

FIQIH MAZHAB SYAFI'I
DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG
PERKAWINAN
DI INDONESIA, BRUNEI, DAN MALAYSIA
(1971-1991)



Oleh :

Drs. ABDUL HADI, M.A.

NIM : 88113/S - 3

MILIK PERPUSTAKAAN PERKOTAK YK	
No.	00000249 - 2001/H/01
Tanggal :	22 AUG 2001

DISERTASI

Diajukan kepada IAIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam

YOGYAKARTA
2001

2x4-3
HAD
f
c-1

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Drs. Abdul Hadi, M.A.

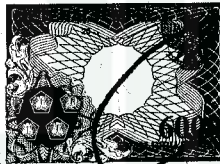
NIM : 88113/ S-3

Jenjang : Doktor

Menyatakan, bahwa Disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian (karya) saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 11 Desember 2000

Saya yang menyatakan,



Drs. Abdul Hadi, M. A.

NIM : 88113 / S-3



DEPARTEMEN AGAMA
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

DISERTASI berjudul : **FIQIH MAZHAB SYAFI 'I**
(Dalam Peraturan Perundang-undangan Keluarga tentang
Perkawinan di Brunei, Indonesia dan Malaysia)

Ditulis oleh : **Drs. Abdul Hadi, M.A.**
NIM : **88113 / S3**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Agama Islam

Yogyakarta, 30 Juni 2001



Rektor/Ketua Senat

thomah
Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar

NIP. 150077526



DEPARTEMEN AGAMA
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA/PROMOSI

Nama : Drs. Abdul Hadi, M.A.
NIM : 88113 / S3
Judul : Fiqih Mazhab Syafi'i
(Dalam Peraturan Perundang-undangan Keluarga tentang
Perkawinan di Brunei, Indonesia dan Malaysia)

Ketua : Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar
Sekretaris : Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah

Anggota : 1. Prof. Dr. H.A. Mukti Ali
(Promotor I/Anggota Penguji I)
2. Prof. Dr. H. Rachamt Djatnika
(Promotor II/Anggota Penguji II)
3. Prof. Dr. Syechul Hadi Permono, SH, (M.A.
(Anggota Penguji III)
4. Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A.
(Anggota Penguji IV)
5. Dr. R. Soejadi, SH, M.A.
(Anggota Penguji V)
6. H.A. Qodri A. Azizy, M.A, Ph.D.
(Anggota Penguji VI)
7. -
8. -
9. -

(*Handwritten signature*)
(*Handwritten signature*)
(*Handwritten signature*)
(*Handwritten signature*)
(*Handwritten signature*)
(*Handwritten signature*)
(*Handwritten signature*)
(*Handwritten signature*)
(*Handwritten signature*)
(*Handwritten signature*)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2001

Pukul 13.00 sd 15.00 WIB.

Hasil/Nilai

Predikat : Memuaskan/Sangat memuaskan/Dengan pujian *



DEPARTEMEN AGAMA
IAIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PROMOTOR I : Prof. Dr. H. A. Mukti Ali ()

PROMOTOR II : Prof. Dr. H. Rahmat Djatnika ()

PROMOTOR III : (-)

Nota Dinas

Kepada yth.

Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
di

Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap penulisan Disertasi berjudul

FIQIH MAZHAB SYÂFTI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DI BRUNEI, INDONESIA DAN MALAYSIA

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Abdul Hadi, M.A.

NIM : 88113/S-3

Program Studi : Jenjang Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada ujian pendahuluan (tertutup) saya berpendapat bahwa disertasi sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu`alaikum wr. wb.

Yogyakarta, ... **9/12/2000**

Ketua Sidang



Prof. Dr. H. Atho Mudzhar

NIP : 150077526

Nota Dinas

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap penulisan Disertasi berjudul :

FIQIH MAZHAB SYAFTI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DI BRUNEI, INDONESIA, DAN MALAYSIA

Yang ditulis oleh :
Nama : Drs. Abdul Hadi, M.A.
NIM : 88113 / S-3
Program Studi : Jenjang Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada ujian pendahuluan (tertutup) saya berpendapat bahwa disertasi sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu`alikum wr. wb.

Yogyakarta, 11/12/2020

Sekretaris Sidang,


Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah
NIP. 150216071

Nota Dinas

Kepada yth.

Direktir Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Di
YOGYAKARTA

Assalamu`alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap penulisan Disertasi berjudul

**FIQIH MAZHAB SYAFI' I DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA, BRUNEI, DAN MALAYSIA**

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Abdul Hadi, M.A.
NIM : 88113/S-3
Program Studi : Jenjang Doktor

sebagaimana yang disarankan pada ujian pendahuluan (tertutup) saya berpendapat bahwa, Disertasi sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu`alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Desember 00

Promotor I



Prof. Dr. H. A. Mukti Ali

Nota Dinas:

Kepada yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap penulisan Disertasi berjudul

FIQIH MAZHAB SYÂFI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DI BRUNEI, INDONESIA DAN MALAYSIA

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Abdul Hadi, M.A.
NIM : 88113/S-3
Program Studi : Jenjang Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada ujian pendahuluan (tertutup) saya berpendapat bahwa disertasi sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu`alaikum wr. wb.

Yogyakarta, ... **27.9.2000**

Promotor II


Prof. Dr. H. Rahmat Djatnika

Nota Dinas :

Kepada yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap penulisan Disertasi berjudul

FIQIH MAZHAB SYÂFTI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DI BRUNEI, INDONESIA DAN MALAYSIA

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Abdul Hadi, M.A.

NIM : 88113/S-3

Program Studi : Jenjang Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada ujian pendahuluan (tertutup) saya berpendapat bahwa disertasi sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu`alaikum wr. wb.

Yogyakarta, **23-9-00**

Anggota Penilai


Prof. Dr. H. Syaekhul Hadi Permono

Nota Dinas :

Kepada yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap penulisan Disertasi berjudul

FIQIH MAZHAB SYÂFTI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DI BRUNEI, INDONESIA DAN MALAYSIA

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Abdul Hadi, M.A.

NIM : 88113/S-3

Program Studi : Jenjang Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada ujian pendahuluan (tertutup) saya berpendapat bahwa disertasi sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu`alaikum wr. wb.

Yogyakarta, **27-9-2000**

Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A.

Nota Dinas :

Kepada yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap penulisan Disertasi berjudul

FIQIH MAZHAB SYÂFI' DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DI BRUNEI, INDONESIA DAN MALAYSIA

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Abdul Hadi, M.A.

NIM : 88113/S-3

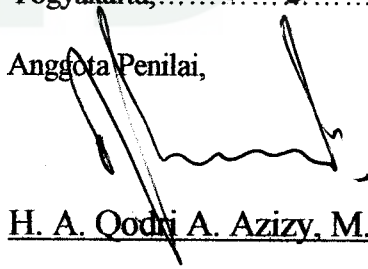
Program Studi : Jenjang Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada ujian pendahuluan (tertutup) saya berpendapat bahwa disertasi sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu`alaikum wr. wb.

Yogyakarta, **25-9-2000**

Anggota Penilai,


H. A. Oodhi A. Azizy, M.A.Ph.D.



Kupersembahkan karya ini kepada:

- Ibunda Muzainah (almarhumah) yang telah melahirkanku dan memberiku darah yang mengalir di tubuh
- Ayahanda, Kyai Haji Ahmad Muthohar bin Abdurrahman yang menebarkan benih diriku, membesarkan, mendidik dan mendorongku
- Muthi`atun Setyaningsing, isteriku yang penuh cinta kasih dengan sepenuh hati membantu dan menyiapkan keperluan sehari-hariku tanpa bosan dan lelah
- Anak-anakku yang kusayangi, kucintai, Muhammad Balya, Hasanain Haikal, Aulia Fashanah, dan Wanidya Ni'im al Laily yang memompa semangat serta membahagiakanku

GLOSSARY

- Ab•ad*, hubungan darah yang lebih jauh dengan calon mempelai wanita, 172, 182
- Adđalah*, sifat adil, 170
- Adil, sifat yang baik, yaitu tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak menetapi dosa kecil, 138
- Adil, keadilan, pemerataan materiil dan jadual giliran antara isteri-isteri, 150, 202, 203
- Ađl*, sikap menolak dari wali *aqrab*, 175, 190, 191
- Amm*, wali hakim; bentuk kalimat atau ayat yang bersifat umum (universal), 136, 171, 173
- Aqrab*, keluarga yang mempunyai ikatan darah yang paling dekat dengan calon mempelai wanita, 173, 174, 193
- Asar*, hukum-hukum tentang kasus-kasus tertentu produk ijtihad atau yurisprudensi atau fiqh, 60, 209
- Ařl*, dalil-dalil sumber pertama yang terkandung dalam Quran dan Sunnah, 209
- Đarar* *Syar•i*, bahaya yang mengancam dari sudut keagamaan, *syar`*, 207
- Dar•u* *•l-mafāsıd*, menolak kerusakan secara prefentif, 184, 199
- Faqıh*, seorang ahli fiqh, 22
- Fāsıq*, orang yang sifatnya berseberangan dengan sifat adil, 173,
- Furū•*, cabang-cabang, fenomena yang belum dihukumi yang dicari kesamaan *•illah*-nya dengan *•illah* yang ada pada *asl* yang telah jelas hukumnya, 7, 209
- Fuqahā`*, bentuk kalimat jamak dari *faqıh*, 160, 209
- Ganımah*, pampasan perang dari musuh yang ditaklukkan atau upeti, 168
- Hađānah*, hak atas pemeliharaan anak, 181
- Halqah*, lingkaran diskusi, pengajian, dan sebagainya yang membahas ilmu pengetahuan, 24
- Hanafiyyah*, agama yang benar, 163
- Hudūd*, dari kata tunggal *hadd*, hukum yang sudah ditentukan oleh Allāh dalam dalil

- qat`î*, 97, 98
- Ijbâr*, “pemaksaan”, 196
- ‘*Illah*, faktor yang menjadi penyebab status hukum sesuatu hal, 12, 196
- Imâm al-a‘zam*, al-, kepala negara, 171
- Istihâsân*, perpindahan dari *qiyas jalî* ke *qiyas khaff* atau mengecualikan satu elemen dari elemen-elemen lain dalam satu *kullî* (universal), 12.
- Istinbât*, menggali hukum dari dalil-dalil syar‘î dengan metode tertentu, 12, 117, 118, 209
- Istiislâhî*, mencari pemecahan hukum yang paling memenuhi tuntutan kemaslahatan umum, 15, *istiislâh*, 72
- Ius constituendum*, hukum-hukum yang ada tapi masih ‘terpendam’ di dalam wacana ilmu, 60
- Ius constitutum*, hukum yang sudah diundangkan, 60
- Jalb al-Maṣāliḥ*, upaya kemaslahatan, 184
- Jizyah*, upeti, 166
- Khaṣṣ*, khusus ; hubungan keluarga ; bentuk kalimat atau ayat yang bermakna khusus atau kasus tertentu, 193
- Khunṣâ*, jenis kelamin yang tidak tegas laki-laki atau perempuan, 155
- Kutub al-mu‘tabarah*, al-, kitab-kitab yang diakui, 6, 60, 61, 62
- Kutub al-muqarrarât*, al- referensi yang telah ditetapkan, 74, 79
- Mafqûd*, dianggap hilang, 169, 190
- Mahar misîl*, mas kawin yang disesuaikan dengan status, kekayaan, dan tingkat keluarga pihak isteri, 174, 195, 207
- Ma‘khaṣ*, rujukan; referensi, 6
- Manhaj*, *manhajî*, metodologik, 60, 62
- Mansûkh*, diamandir, dihapus, dengan ayat atau hukum yang datang belakangan, 164
- Marḥalah*, perjalanan jarak sehari semalam, 171
- Masâfat al-qasr*, perjalanan dua *marḥalah*, 192

Maṣāliḥ Mursalah, sumber hukum yang digunakan oleh mazhab Malik atau al-Ġazālī dalam mazhab Syāfi'ī, kemaslahatannya bersifat induktif, 12, 168

Mawaddah, rasa cinta, 205

Mu'allafât qulûbuhum, al- para pemeluk Islam baru, 168

Mujbir, dapat mengawinkan tanpa meminta izin anak atau orang yang akan dikawinkan, 148, 153, 183, 173, 196

Mu'tamad, dapat dijadikan standard, 107, 114 *qaul qairu mu'tamad*, pendapat yang tidak dapat dijadikan sandaran, 115

Naskh, penghapusan ayat atau hukum dengan ayat atau hukum lain, 164

Nusyûz, mengambek, 89, 98

Talfiq, mencampur adukkan unsur-unsur fiqih dari mazhab-mamzhab fiqih untuk dicari yang ringan-ringan atau cocok dengan tuntutan kebutuhan, 118

Tabdîl, menukar ayat atau sebagian ayat kitab suci, 164, 165

Tahrîf, merubah huruf-huruf dalam kitab suci, 164

Ta'îlîl, metode penggalian hukum bertitik tolak dari pencarian *'illah* yang paling kuat, seperti *qiyâs* atau *istihsân*, 72

Qabl al-dukhûl, sebelum disetubuhi oleh suami, 128

Qiyâs al-aulawî, al-, analogi di mana *'illah* yang terdapat pada sasaranannya lebih berat dari pada *'illah* yang ada pada *asl*, 199

Ṣābi'ah, *Ṣābi'in*, golongan sempalan dalam Yahudi, 166, 167

Sakînah, ketenteram, 205

Samâwî, agama-agama wahyu, 166

Ṣarîḥ, denotatif, 178

Ṣigah, transaksi serah terima, 178

Ṣuḥuf, lembaran-lembaran kitab suci, 166

Wilâyah, hak perwalian, 193

ABSTRAK

FIQIH MAZHAB SYÂFI'Î DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG P E R K A W I N A N DI INDONESIA, BRUNEI, DAN MALAYSIA (1971-1991)

Perkawinan, perceraian, dan perujukan dalam peraturan perundangan tentang perkawinan di Indonesia, Brunei, dan Malaysia (IBM) yang mayoritas penduduknya beragama Islam mengandung unsur-unsur fiqih mazhab Syâfi'î. Penelitian ini terutama memang ditujukan untuk menjawab permasalahan tersebut dengan cara mengungkapkan unsur-unsur fiqih Syâfi'iyah di dalam Undang-undang Perkawinan di IBM. Identifikasi permasalahan dari wacana fiqih mazhab Syâfi'î dalam peraturan perundang-undangan tersebut meliputi tiga poin, yaitu (1) penyebab mazhab Syâfi'î begitu memasyarakat di kawasan ini dan perkembangan Undang-undang Perkawinan di IBM; (2) unsur-unsur fiqih mazhab Syâfi'î di dalam Undang-undang Perkawinan di IBM; dan (3) persamaan dan perbedaan Undang-undang Perkawinan di IBM dan sejauh mana fiqih mazhab Syâfi'î mampu “mengikat” Undang-undang Perkawinan di ketiga negara itu.

Sumber-sumber data primer berkisar pada kitab-kitab fiqih

Syâfi'iyah dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku. Di Indonesia acuan hukum perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, termasuk Penjelasannya, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, dan lain-lain termasuk Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Di Malaysia sumber terpenting adalah enakmen-enakmen, baik Negeri-negeri Berraja, maupun Negeri-negeri Tak Berraja yang berjumlah empat belas negeri. Acuan hukum perkawinan di Brunei adalah *The Religious Council, State Custom, and Kathi Courts Enactment*. Data penunjang meliputi sumber-sumber dari dunia Islam produk Timur Tengah dan Asia Tenggara, termasuk fiqih perbandingan, *usûl* fiqih, sejarah (hukum), termasuk metodologi. Sumber-sumber Barat diperlukan untuk memperkaya materi dan memperdalam penelitian.

Metodologi yang digunakan adalah *content analysis* dengan didukung pendekatan sosiologi hukum, legal history dan hermeunetika hukum. Namun karena penelitian ini juga terkait erat dengan ilmu fiqih, maka metode yang lazim digunakan di dalam ilmu ini, yaitu *'Ilmu Usûl al-Fiqh* juga dipakai untuk acuan, terutama dalam masalah-masalah yang mengandung *khilâfiyah* dan pemecahan hukum.

Secara material di dalam semua undang-undang perkawinan di IBM banyak, untuk tidak mengatakan hampir semua dijumpai unsur-unsur fiqih mazhab Syâfi'î. Syâfi'isme terlihat jelas di dalam rukun nikah dan syarat-syaratnya. Materi yang tampaknya menyimpang dari

Syâfi`isme dapat dirangkum dengan metode *usûliyah* dan masuk di dalam basis *qâ'idah fiqhiyah (legal maxim)* yang dikembangkan Ulama Syâfi`iyah.

Materi peraturan perundang-undangan yang paling Syâfi`iyah adalah Enakmen Nomor 1 Tahun 1983 (Kelantan) dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Undang-undang Perkawinan R.I. Nomor 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang yang paling mengalami distorsi.

Disertasi ini diharapkan memiliki paling tidak dua kontribusi di dalam dunia ilmu pengetahuan, yaitu: pertama, pengungkapan tradisi fiqh. Di dalam disertasi ini, sebagian jalur-jalur mata rantai kitab-kitab Syâfi`iyah telah ditemukan. Jalur-jalur yang dirunut itu hingga mencapai Kanun Malaka, kemudian Kanun Brunei, dan kemudian akhirnya mencapai peraturan perundang-undangan modern mengenai perkawinan di IBM saat ini. Kedua, di bidang hukum perkawinan, disertasi ini menyumbangkan aspek sosiologis dari peraturan perundang-undangan tentang perkawinan IBM, yakni kaitan hukum ini dengan kondisi sosio-kultural masyarakat IBM yang masih kuat ke-Syâfi`i-annya. Dalam disertasi ditemukan warna Syafi`iyah sebagai akumulasi dari dialektika dengan perkembangan masyarakat IBM. Secara luas pembangunan hukum, jenis hukum apapun, baik privat maupun publik, tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosialnya. Namun hukum dalam wacana "*ius constituendum*" masih banyak belum terserap dalam dataran "*ius contitum*" oleh karena itu perlu dilakukan penggalian lebih dalam dan luas.

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillah puji syukur kepada Allah Swt. yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas yang mulia ini dengan tanpa suatu halangan yang berarti. Salawat dan salam selalu penulis panjatkan bagi baginda Rasul Allah Saw., seluruh Sahabat serta segenap keluarganya. Penulisan ini tidak dapat dilepaskan dari bimbingan, bantuan dan jasa-jasa dari banyak pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu di sini karena keterbatasannya. Namun penulis ingin menyebutkan secara khusus nama-nama sebagaimana penulis sebutkan dibawah ini:

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyiapkan segala sarana dan prasarana.
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai penyelenggara sehingga penulis dapat mengenyam studi lanjut.
3. Bapak Prof. Dr. H. A. Mukti Ali dan bapak Prof. Dr. H. Rahmat Djatnika. Kedua-duanya merupakan promotor yang penuh perhatian dan ketelitian sehingga karya tulis ini dapat mencapai pada tingkat ini.
4. Para pustakawan dan seluruh stafnya, baik di IAIN Walisongo Semarang, Perpustakaan Nasional Malaysia dan Pusat Islam Malaysia di Kuala Lumpur, Pusat Dakwah Brunei Darussalam maupun lainnya yang telah membantu pemerikayaan referensi dalam penulisan ini.
5. Para nara sumber yang telah bersedia menerima, menanggapi segala pertanyaan dan melakukan diskusi dengan penulis demi penyempurnaan penulisan ini. Dengan tanpa bermaksud memperkecil arti pada yang lain, penulis ingin menyebutkan nama-nama tersebut di bawah ini :
 - i. bapak Prof. Tan Sri Datuk Hj. Ahmad Ibrahim di Universitas Islam

ii. Internasional Shah Alam.

iii. Bapak Prof. Dr. Datuk Hj. Mahmood Zuhdi Abd. Madjid di Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

iv. Ibu Dr. Datin Hj. Siti Zalehah, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Di Brunei Darussalam

i. Bapak Dr. H. Maghfur, Universiti Brunei Darussalam.

ii. Bapak Hj. Ismail b. Hj. Abdul Manaf, Kadi Daerah Bandar Sri Begawan.

Di Indonesia

i. Bapak Prof Dr. H. Amin Abdullah.

ii. Bapak Prof Dr. H. Nouruzzaman Shiddiqy (Alm.).

Semoga segala jasa yang telah mereka perbuat terhadap penulis dibalas oleh Allah Swt. dengan setimpal sebagai amal saleh. Akhirnya, semua kekeliruan dan kesalahan yang terjadi dalam tulisan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis juga.

Yogyakarta,

2000

Penulis,

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN*)

Konsonan :

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	T t
ب	B b	ظ	Z z
ت	T t	ع	...
ث	S s	غ	G g
ج	J j	ف	F f
ح	H h	ق	Q q
خ	Kh kh	ك	K k
د	D d	ل	L l
ذ	Ẓ ẓ	م	M m
ر	R r	ن	N n
ز	Z z	و	W w
س	S s	هـ	H h
ش	Sy sy	ي	L â
ص	Ṣ ṣ	ء	...
ض	Ḍ ḍ	ي	Y y

Vokal :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	a	ā
---	Kasrah	i	ī
---	ḍammah	u	ū
---	Fathah madd	a	â
---	Kasrah madd	i	î
---	Ḍammah madd	u	û

Contoh :

Tulisan Arab	Tulisan Latin
قُولُوا	Qûlû
الرَّحْمَنُ	Al-Raḥmân
الرَّحِيمُ	Al-Raḥîm

*) Sumber : SKB Menag & Mendikbud R.I. No. : 158 dan No: 0543 b/U/1987

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	- I
PERNYATAAN KEASLIAN	- ii
PENGESAHAN REKTOR	- iii
PENGESAHAN PROMOTOR	- iv
NOTA DINAS	- v
HALAMAN PERSEMBAHAN	- xii
GLOSSARY	- xiii
ABSTRAK	- xvi
KATA PENGANTAR	- xix
PEDOMAN TRANSLITERASI	- xxi
DAFTAR ISI	- xxii

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah - 1
- B. Identifikasi Masalah - 8
- C. Alasan Penulisan - 8
- D. Tujuan Penulisan - 9
- E. Manfaat Penelitian - 9
- F. Sumber Data - 10
- G. Landasan Teori - 11
- H. Metode Pengumpulan Data - 12
- I. Pendekatan dan Metodologi - 14
- J. Telaah Kepustakaan - 17
- K. Sistematika Pembahasan - 26

BAB II : PERPEKTIF SEJARAH - 21

- 1. Perkembangan Fiqih Syâfi'iyah, 21
- 2. Sejarah Undang-undang Perkawinan, 64
 - 1). Kasus Indonesia, 65
 - 2) Kasus Malaysia, 81
 - 3) Kasus Brunei, 107

BAB III : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG - 119

- A. Nikah - 119
- B. Halangan Perkawinan - 123
- C. Rukun Nikah - 132

	D. Syarat-syarat Perkawinan - 140
	E. Poligami – 148
BAB IV :	UNSUR-UNSUR SYÂFI'YAH– 155
	A. Rukun Nikah, 155
	B. Syarat-syarat Perkawinan, 180
	C. Poligami, 200
BAB V :	KESIMPULAN / PENUTUP – 220
	1. Kesimpulan, 220
	2. Penutup, 222
	BIBLIOGRAPHY – 223
	LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asia Tenggara merupakan kawasan yang subur bagi penyebaran agama-agama yang datang dari anak benua India dan Timur Tengah, terutama, Hindu, Budha, dan Islam, baik melalui kontak-kontak perdagangan maupun imigrasi. Islam yang tersebar di Asia Tenggara merupakan Islam yang telah mengkristal dalam mazhab sunni yang hukum Islamnya sangat erat dengan mazhab fiqih,¹ terutama Syâfi'î.² Norma-norma Syâfi'iyah tercermin di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam.³

Negara-negara Indonesia, Brunei, dan Malaysia (IBM) merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara-negara di Asia Tenggara meliputi Myanmar (Burma), Thailand, Kampuchea, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Di Myanmar masyarakat berada di Propinsi Arakan. Sebagian besar Muslimin Myanmar keturunan India. Di Muangthai, kaum Muslimin yang masih serumpun dengan bangsa Melayu bertempat tinggal di

¹ Dengan sepenuhnya pembentukan empat mazhab Sunni pada Abad IX dan X, hukum Islam (Syari'ah) secara bertahap mengkristal. Dan dipandang sebagai suatu hukum Tuhan yang tidak dapat diubah serta bersifat komperhensif yang tidak memerlukan tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan. Lihat: J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World* (NY: New York University Press, 1959), h.l.

² Mungkin mazhab Syâfi'î satu-satunya mazhab yang paling populer di kalangan masyarakat Islam di Asia Tenggara di samping sufisme. Hal ini dapat dimengerti karena para muballig yang datang di Asia Tenggara datang dari India (seperti Gujarat) yang bermazhab Syâfi'î.

³ Cheng Ho, seorang duta keliling yang memimpin suatu rombongan dari Cina dengan menggunakan kapal, dikenal juga dengan nama Sam Po Kong atau Zheng He selama perjalanannya sebanyak tujuh kali dalam rentang waktu antara tahun 1405 - 1433, mendarat di Malaka, Brunei, Aceh dan Jawa. Menurut pekhbarannya, kaum Muslim di beberapa negara, misalnya Indonesia kebanyakan menganut mazhab Syâfi'î. Berkat pengaruh Zheng He, banyak Muslim keturunan Cina penganut mazhab Hanafi lama-kelamaan menganut mazhab Syâfi'î. Lihat: Prof. Madya Kong Yuan Zhi, *Sam Po Kong dan Indonesia* (disunting oleh Prof. H.M. Hembing Wijaya Kusuma, Ph.D, 1992) sebagaimana ia kutip dari Prof. Hamka, "Cheng Ho" dalam *Star Weekly* (18 Maret 1961) dan Mohd. Zein bin Hj. Serudin, *Masuknya Islam dan Kesan-kesannya di Brunei* (1964).

daerah Patani, Muangthai selatan. Minoritas muslimin di Kampuchea berada di daerah selatan negeri itu.

Sejarah perkembangan undang-undang Islam di Malaysia kurang begitu jelas. Bukti yang nyata tentang pelaksanaan undang-undang Islam, sejak bangsa ini menerima Islam lima abad yang lalu, belum ditemukan. Prasasti yang dipahat di atas batu tentang hukum Islam pernah ditemukan di Trengganu, namun tidak menjelaskan wujud negara Islam yang menerapkan hukum itu sehingga sulit dibayangkan bahwa hukum itu pernah berlaku. Dalam buku *Sejarah Melayu*, ternyata negeri-negeri di Malaya lainnya juga tidak menerapkan hukum Islam sepenuhnya.⁴

Mazhab Syâfi'î mendominasi perkembangan Islam di IBM. Mazhab ini merupakan mazhab kebanyakan umat Islam di Asia Tenggara, khususnya di ketiga negara tersebut. Fiqih mazhab Syâfi'î dipakai secara turun temurun untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan sehari-hari, baik bidang 'ubûdiyyah, bidang mu`âmalah, bidang kewarisan maupun bidang pernikahan.⁵ Materi-materi yang bersumber dari kitab-kitab fiqih mazhab Syâfi'î yang demikian banyak di kalangan masyarakat yang cukup luas di Indonesia, dan negara negara lain di Asia Tenggara, senantiasa menjadi acuan keputusan pengadilan, khususnya mengenai masalah-masalah pernikahan, waris, hibah dan ini menunjukkan betapa kuat pengaruh fiqih mazhab Syâfi'î dalam kehidupan Umat Islam Asia Tenggara. Mula-mula peradilan diselenggarakan secara sederhana oleh masyarakat di bagian ruangan masjid yang disebut "pengadilan serambi (masjid)" kemudian setelah terbentuk secara lebih berstruktur.⁶

Kedatangan kolonialisme Eropa telah mengubah warna pengadilan Agama karena campur tangan pihak penjajah, atau tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan

⁴ . Dr.Y.F. Liaw yang dikutip oleh Hooker, menyebutkan empat hukum Malaka: maritim, nikah, dagang dan tata negara. M.B. Hooker, *Islamic Law*, h. 9.

⁵ . Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian masalah-masalah 'ubudiyyah, mu`âlamah, munakahah, bahkan jinâyah mereka bersumber dari kitab-kitab pokok Syâfi'iyah.

⁶ .H.M. Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h.9. c.f. Prof. Bustanul Arifin, "Prospek Peradilan Agama di Indonesia" (Semarang: Undip, mimeograp, 10 September 1990).

sistem pengadilan kolonial. Walaupun begitu fiqih mazhab Syâfi'î tetap dijadikan acuan.

M.B. Hooker mencoba mendiskripsikan sejarah perkembangan hukum Islam di Asia Tenggara melalui tiga tahapan: pertama, kehadiran hukum Islam dengan mengakomodasi aturan lokal, seperti lembaran-lembaran hukum di Malaya, Sumatera dan Jawa.⁷ Kedua, pada masa kolonial, hukum Islam direformulasikan ke dalam term-term Eropa, syari'ah menjadi hukum personal 'Muslim' yang terbatas pada materi-materi hukum keluarga. Negara-negara Asia Tenggara kontemporer mendasarkan diri pada reformulasi ini. Ketiga, pada masa setelah perang, timbul kecenderungan-kecenderungan kuat untuk mengadakan "Islamisasi" hukum, yaitu menampilkan atau memperkuat kembali cara-cara pemikiran klasik mengenai proses hukum, serta menekankan substansi hukum.⁸

Pada abad ke-18, gelombang-gelombang reformisme Islam dan "Modernisme Mannar" mulai masuk ke Indonesia. Namun, meskipun semakin kuat pengaruh modernisme itu, ternyata "tradisi mazhab sunni" yang telah mengakar, tidak banyak mengalami perubahan. Kata-kata "tradisi mazhab sunni" yang dimaksud adalah ajaran-ajaran yang bersumber dari kemazhaban dari para pemegang mazhab. Mazhab Syâfi'î masih tetap dipegang teguh oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Untuk mempertahankan tradisi kemazhaban dari serangan-serangan *al-lâ mazhabiyyah* (suatu term yang banyak digunakan oleh para pemegang mazhab terhadap lawan-lawannya), kaum "tradisionalis" mengkonsolidasikan diri dalam wadah-wadah organisasi. Organisasi-organisasi massa yang cukup besar dan modern, seperti Nahdlatul Ulama, Ijtihadul Ulama Minangkabau, dan Persatuan Tarbiyah Islam didirikan antara lain untuk mempertahankan kemazhaban, baik di bidang teologi,

⁷ Hukum Islam memang menyerap adat lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Tetapi menurut manuskrip Jawa yang diperkirakan ditulis sendiri oleh Maulana Malik Ibrahim, tampak memiliki ketegasan untuk mengambil jarak dengan hukum lokal yang dianggap tidak selaras dengan Syari'ah. Lihat: G.W.J Drewes, *An Early Javanese Code of Muslim Ethics* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1978).

⁸ M. B. Hooker, *Islamic Law in South East Asia: a preface*, (Singapura Oxford New York : Oxford University Press, 1984).

fiqih, maupun tasawwuf. Di Indonesia, begitu juga di Malaysia terutama setelah tahun 1970-an, modernisme Islam merambah ke negeri ini, namun tampaknya pengaruhnya yang paling dirasakan hanya terbatas di dua kerajaan di antara sembilan kerajaan tertentu saja, yaitu di Kelantan dan Johor. Brunei Darussalam sejak kematian Haji Muhammad, seorang tokoh reformis, masyarakat kembali bersatu di dalam satu kemazhaban, Syâfi'î. Namun, sejalan dengan perkembangan sosio-kultural, masyarakat Asia Tenggara, khususnya di IBM, setelah sedemikian pesat ilmu pengetahuan masyarakat, semakin terbuka pula dengan mazhab-mazhab lain selain Syâfi'î, seperti Hanafi, Mâlikî dan Hanbali bahkan non-Sunni.

Hukum keluarga di Brunei Darussalam meliputi hukum-hukum nikah, talak, rujuk, 'iddah dan hadânah yang dituangkan di dalam salah satu bagian dari *Hukum Kanun Brunei*. Hukum Kanun (undang-undang) ini berisi 6 bagian yang terbagi dalam 46 pasal. Sedangkan Undang-undang Brunei yang telah direvisi tahun 1984, khususnya Chapter 77 tentang Majlis Ugama dan Mahkamah Kadi (*Religious Council and Kadis Courts*) terdiri atas sebelas bagian. Sedangkan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian dituangkan dalam di Bagian VI yang berisi 72 pasal dari Pasal 134 sampai Pasal 205. Kemudian sebagian dari pasal-pasal di Bagian VII mengenai Perlindungan terhadap Orang-orang yang Menjadi Tanggungan yang terdiri atas Pasal-pasal 157 sampai dengan 163.

Dewasa ini masalah kekeluargaan di Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama termasuk Penjelasannya, dan Kompilasi Hukum Islam berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Malaysia menganut pluralisme perundang-undangan keluarga, sebagai berikut: (a) Bagi mereka yang tergolong Muslim berlaku hukum Islam dan pentadbirannya. b). Bagi orang-orang Cina berlaku hukum adatnya. c). Juga bagi

orang-orang Hindu/India berlaku hukum adatnya. d). Bagi mereka yang tinggal di Malaysia Barat yang bukan beragama Islam dapat menundukkan diri pada *Civil Marriage Ordinance, 1952* yang menganut azas monogami. e). Bagi mereka yang beragama Kristen berlaku *Christian Marriage Ordinance, 1954*. f). Di Serawak bagi mereka yang bukan beragama Islam, yaitu Hindu, Dayak atau orang-orang lainnya yang tunduk pada hukum adatnya berlaku *Church and Civil Marriage Ordinance*. g). Di Sabah mereka yang beragama Kristen berlaku *Christian Marriage Ordinance (Cap-24, 1953)*. Di samping itu di negeri ini juga berlaku *Marriage Ordinance 1959 (Nomor: 14 tahun 1959)* serta banyak aturan yang lain yang termasuk hukum keluarga. Karena demikian beragam hukum yang berlaku di negeri yang cukup tinggi heterogenitasnya itu, maka pada tahun 1976, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan mempersatukan undang-undang perkawinan bagi selain Muslim.⁹ Sedangkan bagi orang-orang Islam, berlaku enakmen-enakmen tergantung negara-negara bagian yang mempraktikkannya. Walaupun tampaknya setiap negara bagian memiliki enakmen sendiri, namun pada prinsipnya, satu dengan yang lain tidak jauh berbeda.

Hukum perkawinan pada zaman kolonial sampai dengan tahun 1974, di Indonesia diperlakukan berdasarkan golongan-golongan. Bagi orang-orang Eropa, warga negara Indonesia keturunan Eropa, dan yang disamakan dengan berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata; bagi orang-orang Timur Asing Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; bagi orang-orang Timur Asing lainnya berlaku hukum Adat mereka; bagi orang-orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonantie Cristen Indonesia* (S. 1933 Nomor 74); bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum yang diresipir dalam hukum Adat; dan bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Indonesia telah mengakhiri keragaman undang-undang warisan

⁹ Lili Rasjidi, *Aneka Hukum Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), h.32.

kolonial tersebut. Kemudian Surat Edaran Biro Peradilan Agama pada tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/1/735 yang menunjuk ulama yang menjadi rujukan dan *al-Kutub al-Mu'tabarah* yang berjumlah tiga belas buah untuk dijadikan *ma'khaz* oleh para hakim dalam mengambil suatu keputusan pada tahun 1971. Namun pada akhir-akhir ini kitab-kitab rujukan semakin bervariasi, termasuk dari mazhab lain seperti Hanafi. Kompilasi Hukum Islam Indonesia merupakan rujukan pertama kemudian penggalan selanjutnya diserahkan kepada hakim sendiri. Karena hakim dituntut untuk dapat menggali hukum sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.¹⁰

Kemazhaban Syâfi'iyah di Pengadilan Agama di Indonesia yang mengacu ketentuan Malang yang menetapkan *al-Kutub al-Mu'tabarah* tahun 1955¹¹ tampaknya mengalami pergeseran setelah hakim Agama tidak lagi didominasi oleh para alumni pesantren tapi oleh alumni IAIN dan perguruan tinggi semacamnya. Hal ini terjadi antara lain karena lulusan pesantren tidak diakui secara formal di samping pesantren sendiri ada yang mengambil jarak dengan pemerintah.

Hukum perkawinan di Malaysia, kecuali Perlis, secara resmi menjadikan mazhab Syâfi'î sebagai anutan. Untuk memperkuat kedudukan mazhab Syâfi'î, di beberapa negara bagian ditentukan bahwa orang Islam yang tidak bermazhab Syâfi'î dilarang untuk duduk di dalam majlis, sebagaimana tercermin di dalam *seksyen 5 (6) Majlis Agama Islam Negeri Johor*. Majlis bertugas antara lain menyampaikan fatwa.¹² Walaupun demikian, ada beberapa aturan yang tampaknya tidak sejalan dengan teks-teks fiqih Syâfi'iyah, mungkin sebagian materinya telah diambil dari

¹⁰ Syamsuddin Anwar, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang (wawancara tgl. 29 Maret 1999).

¹¹ Kemudian ditetapkan oleh Biro Peradilan Agama dengan Surat Edaran Birpa No. B/1/738 tanggal 15-12-1958. Menurut Ali Yafi, kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk memberi dasar yang mengarah kepada kesatuan dan kepastian hukum dalam Peradilan Agama. Lihat: K.H. Ali Yafi, "Kenangan Seabad Peradilan Agama" dalam Tim Penyusun *al-Mahkamah: Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia* ([Jakarta]: Ade Cahya, 1985), h. 340.

¹² Prof. Ahmad Ibrahim. "Perundangan Islam di Malaysia dalam *Jurnal hukum* (KL: Bahagian Ugama Jabatan Perdana Menteri, Pusat Islam, November 1980. Seksyen 62 mengatakan bahwa "Mahkamah Rayuan di pengerusikan oleh Kadi Besar dan dianggotai oleh dua orang ahli dipilih daripada sekumpulan seramai tujuh orang yang beragama Islam bermazhab Syâfi'î dilantik pada tiap-tiap tahun

fiqih Hanafi, seperti yang diperlihatkan di dalam Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, *Act* Tahun 1984. Sedangkan di pihak lain Kelantan telah mengambil sikap yang lebih konservatif. Negeri ini mempertahankan kemurnian mazhab Syâfi'î.

Brunei, sebagaimana Kelantan, mengambil hukum menurut mazhab Syâfi'î secara murni. Namun, di satu pihak, dari segi teknik dan sistematikanya, sebagaimana umumnya bekas jajahan Inggris, tidak terlepas dari sistem hukum Inggris. Di pihak lain, di lihat dari segi jurisprudensi fiqih, materinya masih cukup sederhana. Di Brunei Darussalam, mazhab Syâfi'îlah satu-satunya mazhab yang diakui secara resmi oleh Negara.¹³

Begitu meratanya para penganut mazhab Syâfi'î, dominannya kitab-kitab fiqih mazhab Syâfi'î sebagai rujukan dalam peradilan pra-kolonial, perubahan-perubahan peradilan sebelum dan sesudah kolonialisme, serta pembentukan peraturan perundang-undangan pada era modern semakin memperkuat munculnya suatu permasalahan mendasar mengenai asumsi tentang adanya suatu benang merah yang menghubungkan antara mazhab Syâfi'î di satu pihak, dengan masyarakat dan ajarannya yang berkaitan dengan praktik-praktik keagamaan sehari-hari serta lembaga perundang-undangan di pihak lain. Oleh karena itu, unsur-unsur fiqih mazhab Syâfi'î kemungkinan banyak terdapat di dalam materi peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan. Namun di IBM kenyataannya justru ada — untuk tidak mengatakan banyak materi undang-undang — khususnya yang berkaitan dengan keluarga, berbeda dengan ketentuan fiqih mazhab Syâfi'î setidaknya pada *furû'-nya*.

¹³ Pada Proklamasi Kemerdekaan dari Protektorat Inggris pada tahun 1984 Brunei Darussalam mengumumkan "*Islam a la Ahlus Sunnah wal Jama'ah* bermazhab Syâfi'î" adalah merupakan dasar negara. Dengan demikian negara ini, selain untuk kepentingan akademik, tertutup bagi praktik-praktik dan perkembangan mazhab lain, bahkan modernisme. Lihat: Hj. MD. Zain b. Serudin, *Suatu Pendekatan Brunei*, h. 39.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penulisan ini meliputi hal-hal berikut, bahwa hukum perkawinan di IBM kebetulan mempunyai latar belakang yang sama, yaitu hembusan Islamisasi dari India Selatan yang dipengaruhi mazhab Syâfi'î yang kemudian menjadi pandangan umum bagi masyarakat di kawasan ini di bidang pranata sosial yang bersumber dari kitab-kitab fiqh mazhab Syâfi'î, khususnya hukum keluarga Islam. Dari sini muncul permasalahan pokok, sejauh mana fiqh mazhab Syâfi'î terserap di dalam peraturan perundang-undangan di IBM, dalam hal apa saja tampilan fiqh mazhab Syâfi'î dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta bagaimana variasi materinya di ketiga negara tersebut?

C. Alasan Penulisan

Barang kali benar kata Joseph Schacht, bahwa hukum Islam merupakan inti pemikiran Islam: manifestasi *way of life* yang sangat *typical*. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan setiap Muslim yang oleh Schacht disebut *the totality of Allah's commands*. Namun kasus negara-negara IBM, aspek-aspek hukum Islam “historik” sudah tidak utuh. Dalam perkembangan hukum, hukum Islam yang paling “tahan banting” adalah hukum perkawinan. Sedangkan kedudukan ragam-ragam hukum Islam yang lain, terutama pidana, digeser oleh hukum Barat dan hukum Adat. Alasan-alasan penulisan yang lebih khusus dapat diketengahkan sebagai berikut:

Pertama; Hukum perkawinan yang bersumber dari syari'ah memiliki kedudukan yang amat penting dalam mengatur kehidupan keluarga umat Islam di Asia Tenggara.

Kedua; Mazhab Syâfi'î adalah aliran fiqh Islam yang banyak mempengaruhi kalangan masyarakat Islam di IBM.

Ketiga; Belum ada yang meneliti dan menulis segi-segi kemazhaban Syâfi'î dalam hukum perkawinan di IBM. Sedangkan indikasi adanya

kebutuhan studi ke arah kajian tersebut telah tertuang di dalam pasal 4 Penjelasan Umum mengenai buku Kompleksi Hukum Islam.¹⁴

D. Tujuan Penelitian

Tulisan ini terutama ditujukan kepada:

1. Penelusuran mengenai pengembangan Undang-undang Perkawinan di IBM.
2. Terungkapnya bukti-bukti adanya fiqh mazhab Syâfi'î di dalam hukum perkawinan di IBM.
3. Menelusuri sejauh mana fiqh mazhab Syâfi'î diserap atau dimodifikasi di antara perundang-undangan modern mengenai perkawinan di ketiga negara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat (signifikansi) penelitian, baik secara teoretik maupun praktis meliputi:

1. Pengungkapan bukti-bukti adanya unsur-unsur Syâfi'iyah dalam peraturan perundang-undangan di IBM.
2. Apabila para peneliti seperti Prof. MB Hooker melihat secara umum materi undang-undang keluarga Islam di Asia Tenggara sebagai hukum Islam dan , MD. Akhir serta Siti Zalekhah melihat ada unsur Hanafiyah di Malaysia (Johor) serta van Bruinessen hanya melihat pengaruh Syâfi'iyah di dunia pesantren namun hanya melihat kitab-kitabnya, maka penulis, dengan segala keterbatasannya, menawarkan temuan bahwa peraturan perundang-undanganlah yang dapat membuktikan lebih jauh pengaruh Syâfi'iyah yang telah melembaga di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian langkah penulis lebih jauh dari Prof. Lili. Rasyidi yang hanya mengungkapkan perbandingan undang-undang perkawinan antara Indonesia dan Malaysia secara material, tidak terkecuali dalam hal ini adalah Tahir Mahmood.

¹⁴ Depag R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992), h.97.

3. Karya tulis ini di kemudian hari kiranya dapat dijadikan masukan bagi para praktisi hukum.
4. Diharapkan kelak di kemudian hari kiranya dapat dijadikan pendukung ataupun bahan bagi penelitian selanjutnya, khususnya bidang hukum perkawinan.
5. Penulis dengan segala kerendahan hati mengharap dapatlah kiranya karya tulis ini kelak menjadi setitik *zarrah* sumbangan bagi kalangan ilmu pengetahuan. ✓

F. Sumber Data

Data dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah data yang bersifat primer dan yang kedua adalah data sekunder. Data primer terdiri atas: *pertama*, bahan-bahan acuan mengenai hukum perkawinan dan yang berhubungan erat dengannya berupa buku-buku, brosur, jurnal dan lain sebagainya yang antara lain biasa digunakan di pengadilan-pengadilan (Agama) di IBM. Wawancara dengan para nara sumber yang dipandang perlu untuk mendukung penelitian ini dilakukan secara intensif. *Kedua*, data yang bersumber dari kitab-kitab fiqh Syâfi'iyah di samping kitab-kitab fiqh mazhab lain, baik yang berbahasa Arab maupun yang lainnya. Umat Islam Asia Tenggara menjadikan kitab-kitab fiqh kajian utama. Menurut Martin van Bruinessen, fiqh menduduki rangking tertinggi dibanding subyek-subyek yang lain, sebagai berikut. Fiqh 20% aqidah 17%. Bahasa (syintax, balaghah) 12%, kumpulan hadis 8%, tasawwuf dan tarekat 7% akhlaq 6% dan lain-lain 11%.¹⁵

Data yang berhasil diperoleh, di samping data yang ada pada penulis, IAIN, dan perpustakaan negara, penulis juga terjun langsung ke negara-negara yang menjadi tujuan penelitian.

Data yang berhasil dijumpai di Brunei Darussalam adalah *The Muhammadan Laws Enactment of 1912* yang diterapkan atas semua orang Islam. Kemudian undang-

¹⁵ Martin van Bruinessen, "Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu", in *Journal of Linguistics and Anthropology* (Voor Taal, Land- En: Koninklijk Institut, 1990).

undang ini direvisi pada tahun 1984. Undang-undang ini sama dengan yang ditemui di Serawak, Kalimantan Utara. Selain itu didapatkan *The Religious Council, State Custom, and Kathi Courts Enactment*. Undang-undang yang terakhir ini merupakan modifikasi dari Kelantan, Malaysia.

Sumber-sumber lain yang meliputi dokumen, majalah, hasil skripsi, brosur, majalah mengenai undang-undang Brunei dan lain sebagainya dijadikan penunjang.

Di Indonesia acuan hukum perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 termasuk penjelasan tentang Peraturan Pemerintah, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam.

Di Malaysia sumber terpenting adalah enakmen-enakmen, Akta dan Undang-undang sebagai berikut: (a) Enakmen Keluarga Islam Nomor 4 Tahun 1984 (Selangor); (b) Enakmen Keluarga Islam Nomor 3 Tahun 1987 (Pahang); (c) Enakmen Keluarga Islam Nomor 2 Tahun 1985 (Pinang); (d) Enakmen Keluarga Islam Nomor 7 Tahun 1983 (Negeri Sembilan); (e) Undang-undang Mahkamah Syariah Serawak Order 1991; (f) Akta 303 Tahun 1984 (Wilayah Persekutuan), (g) Enakmen Keluarga Islam Nomor 1 Tahun 1983 (Kelantan), dan (h) Undang-undang Keluarga Islam nomor 13 Tahun 1984 (Perak)

Kitab *Al-Umm* dan *Al-Risâlah* karya Muhammad ibn Idrîs Al-Syâfi'î serta beberapa kitab fiqh mazhab Syâfi'î lain, seperti *Al-Hâwi 'l-Kabîr*, *Minhâj al-Tullâb*, *Fath al-Mu'in*, *Fath al-Wahhâb*, *I'ânat al-Tâlibîn*, *Bugyat al-Mustarsyidîn* dan sebagiannya juga merupakan data primer.

Sumber-sumber penunjang meliputi kitab-kitab fiqh perbandingan, kitab-kitab fiqh mazhab selain Syâfi'iyah, kitab-kitab *usûl al-fiqh*, buku-buku ilmu hukum, sejarah, sosiologi, pemikiran tentang Islam dan masyarakat Islam dan sebagainya khususnya yang berkaitan dengan Asia Tenggara termasuk buku-buku metodologi yang bersumber baik dari Asia Tenggara sendiri, Timur Tengah maupun Barat.

G. Landasan Teori

Mazhab Syâfi'î mendasarkan pemikiran hukumnya pada Quran, Sunnah Nabi Saw, *al-ijmâ'* (konsensus), pendapat sebagaimana Sahabat yang tidak diketahui adanya pertentangan di dalamnya, pendapat di antara Sahabat yang diketahui adanya perselisihan di dalamnya, dan *qiyâs* (analogi).¹⁶ Mazhab ini tidak mengakui peranan akal sedikitpun dalam *istinbât* hukum, seperti *istihsân* dan *maslâhah mursalah* selain analogi¹⁷ yang sudah ditentukan prosedurnya berdasarkan *'illah* (*effectine cause*) yang terdapat secara eksplisit di dalam *nass* (teks) asal. Gejala empirik apapun yang memiliki persamaan *'illah* dapat diterapi hukum yang sama yang sudah ditetapkan oleh *nass*.

Namun dalam perkembangan selanjutnya perlakuan terhadap prinsip-prinsip Syâfi'iyah tersebut mengalami tantangan berat karena perkembangan sosio-kultural yang mengarah pada pembebasan dari nilai-nilai tradisional. Bahkan campur tangan politik dan kepentingan kelompok yang harus diterima sebagai pluralitas suatu bangsa pada akhirnya harus diterima sebagai suatu kenyataan, meskipun bertolak belakang dengan garis-garis mazhab Syâfi'î yang asli. Pendapat Al-Syâfi'î sendiri terjadi sesuai dengan konteks yang ia hadapi. Paradigma Fiqih Syâfi'iyah yang dijadikan acuan dalam penulisan ini lebih menekankan pada *qawl jadîd*, bukan *qawl qadîm*. Karena pendapat beliau yang terdahulu sudah tidak dianut lagi oleh mayoritas pengikut mazhab ini. Suatu pendapat *qadîm* dapat dianut apabila tetap dijadikan acuan oleh salah seorang tokoh ulama Syâfi'iyah.¹⁸

¹⁶ Muhammad ibn Idrîs al-Syâfi'î, *al-Risâlah* (Misr: Mustafâ al-Bâbî al-Halabî, tth.), h.323.

¹⁷ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*, (Lahore: Islamic Publication, wy), h.79.

¹⁸ Menurut Kyai Hamdan (1982), seorang tokoh Syâfi'iyah di Semarang, bagi ulama Syâfi'iyah, contohnya adalah keabsahan shalat Jumat harus disertai 40 orang, demikian menurut *qawl jadîd*. Apabila jemaah hanya diikuti minimal 12 orang, shalat Jumat tetap sah, sesuai dengan *ijtihâd* Al-Syâfi'î di kala di Irak (*qawî qadîm*), karena pendapat ini tetap dianut oleh Al-Azra'î, 'Aliy ibn Sulaim ibn Rabî'ah al-Ansârî al-Azra'î (w.431 H.), seorang tokoh Syâfi'iyah. Menurut Ibnu Kaşîr, beliau pernah menjadi hakim di Tripoli, Nablus, Homs, Damascus dan lain-lain. Memang seolah-olah terjadi kerancuan. Pendapat al-Syâfi'î *qadîm* harus melalui seleksi yang dilakukan oleh ulama pengikutnya. Barulah dapat dipakai acuan dalam menentukan hukum suatu kasus.

Untungnya, para ulama Syâfi'iyah akhir mengembangkan kaidah-kaidah yang memungkinkan keluwasan mazhab ini.

Dewasa ini para pemikir bidang fiqih, sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, semakin terbuka dalam menerima prinsip-prinsip *uṣūl fiqh*, bukan hanya yang bersumber dari Syâfi'iyah. Buku seperti *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* karya Prof. •Abd al-Wahhâb Khallâf yang begitu populer di tanah air. ✓

H. Metode Pengumpulan Data

a. Library Research

Data dalam penulisan ini terkumpul melalui upaya-upaya baik di Indonesia, Malaysia maupun Brunei Darussalam.

Data di Indonesia dikumpulkan dari kepustakaan pribadi sebanyak mungkin penulis mampu. Kemudian setelah itu barulah penulis mencari ke perpustakaan IAIN Walisongo Semarang dan IAIN Sunan Kalijaga. Langkah selanjutnya penulis mengadakan penelitian di Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah, bahkan penulis sempat ke Kedutaan Besar Malaysia, Brunei Darussalam dan pusat arsip DPR di Jakarta. Di DPR, K.H. Abdul Choliq Murod (Anggota DPR Fraksi PDI periode 1992-1997) cukup berjasa untuk membantu mengumpulkan data mengenai perdebatan draft Rancangan Undang-undang Perkawinan sejak tahun 1971.

Berikutnya penulis mengadakan penelitian ke Kuching, Serawak, Malaysia. Di Kuching penulis sempat menemui para Pejabat Majelis Ugama Islam dan mendapatkan berbagai masukan yang sangat berguna tentang undang-undang perkawinan Negeri Serawak dan lain-lainnya. Kemudian setelah dirasa cukup penulis menuju Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Selama beberapa hari penulis mengadakan penelitian, terutama di Departemen Agama Brunei, Mahkamah Syari'ah Brunei, dan Perpustakaan Pusat Dakwah Brunei.

Penelitian berikutnya adalah di Kuala Lumpur. Tempat-tempat yang Penulis kunjungi terutama adalah Perpustakaan Nasional, kemudian Pusat Islam Kuala Lumpur, University Kebangsaan Malaysia, Bangi, Universitas Islam Antara Bangsa,

Petaling Jaya, dan Universiti Malaya. Di Kuala Lumpur beberapa kawan juga banyak membantu untuk mengumpulkan data yang sangat diperlukan, antara lain adalah Jafril, Shomat, dan Junaidi Abdillah.

b. Wawancara

Pewawancara setelah mempersiapkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan materi undang-undang serta kemazhaban di IBM melakukan wawancara¹⁹ dengan beberapa tokoh. Dalam situasi yang penulis anggap tepat, penulis mewawancarai para pakar hukum dan para hakim, antara lain Drs. K.H Syamsuddin Anwar, seorang praktisi hukum di Pengadilan Tinggi Agama Semarang (1997-1999), Drs. Fadlil Sumadi, S.H. M.Hum., Mahmutarom, S.H., M.Hum., K.H. Ahmad Muthohar, dan Drs Abdul Malik, S.H., Hakim di Pengadilan Agama Demak (tahun 1994 sampai sekarang 2000), Indonesia. Di Malaysia dan Brunei, penulis berhasil menemui beberapa nara sumber, antara lain adalah Othman Mustapha,²⁰ Prof. Ahmad Ibrahim, Dr. H. Maghfur Usman, Hj. Ismail b. Hj. Abdul Manaf , dan Dr. Siti Zalekhah.

c. Observasi

Observasi digunakan secara berikut ini:

1. Dalam penelitian ini observasi digunakan dalam penelitian terhadap paradigma Syâfi'iyah dalam perundang-undangan dan meninjau berbagai produk perundang-undangan yang saling berkaitan dan mengeleminir materi-materi hukum yang tidak berhubungan dengan subyek yang sedang dibahas.
2. Di samping itu, tidak kalah pentingnya, secara empirik melihat dan memahami praktik-praktik perkawinan, perceraian, dan rujuk serta

¹⁹ Suatu metode di samping memiliki kelebihan dibanding dengan metode lain juga mempunyai kelemahan. Metode wawancara paling tidak harus diperhatikan 4 komponen yang saling melengkapi, yaitu pewawancara, situasinya, responden, dan isi wawancara. Sesuai dengan tujuan penulisan ini, mengungkapkan unsur-unsur Syâfi'iyah dalam undang-undang dan perkembangannya maka interview atau wawancara seluruhnya dikaitkan dengan masalah itu.

²⁰ Usman Mustapha adalah juga pernah menjabat sebagai Atase Kedutaan Besar Malaysia sekitar tahun 1995-an sampai tahun 1998.

masalah-masalah poligami di antara kalangan masyarakat Muslim di IBM, serta

3. Pandangan-pandangan para tokoh ulama dan beberapa praktisi hukum di kalangan Pengadilan Agama.

I. Pendekatan dan Metodologi ✓

Penulisan ini menggunakan aliran penulisan content analysis dengan memanfaatkan sosiologi hukum, hermeunetika hukum dan usûl fiqh. Dalam hal ini materi-materi hukum dianalisis seluas-luasnya dari berbagai aspek, baik histories maupun sosiologis, termasuk logika hukumnya, sehingga melibatkan kaidah-kaidah ilmu fiqh, karena memang kaitannya erat dengan ilmu fiqh menyangkut *nuṣūṣ* al-Kitâb, al-Sunnah, ijmâ', qiyâs, dan istiṣlâh. Adapun metode penguraiannya adalah menggunakan pendekatan legal histori, deskriptif, analisis komparatif kritis, dan analisis sintesis.

Pendekatan legal history di sini yang dimaksudkan adalah perspektif sejarah pertumbuhan hukum di masa-masa sebelum kolonial, masa kolonial dan sesudah zaman kemerdekaan. Kronologi produk-produk hukum perlu disusun agar mengetahui perkembangan hukum secara jelas dan mendalam serta dapat mengetahui corak hukum yang sesuai dengan perkembangan sosio-budaya yang melingkupinya. Dengan demikian dapat diketahui pula produk akhir dari hukum yang sedang menjadi kajian dalam disertasi ini.

Pendekatan deskriptif diperlukan agar hukum-hukum itu diketahui secara utuh tanpa campur tangan lain selain materi yang ada. Materi-materi hukum dari ketiga negara, Brunei, Indonesia, dan Malaysia ditampilkan baik secara berurutan maupun secara variatif "secara apa adanya."

Yang dimaksud analisis komparatif kritis adalah suatu cara untuk meninjau data yang diperbandingkan antara produk hukum satu dengan yang lainnya bahkan antara pasal satu dengan yang lainnya secara kritis. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan poin-poin yang sama atau saling berdekatan kemudian ditarik persamaan, kedekatan,

atau perbedaannya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam fiqh mazhab Syâfi'î. Titik-titik yang mempertemukan antara aturan-aturan perkawinan yang terdapat di dalam perundang-undangan dan fiqh ini kemudian dicari sintesanya.

Pendekatan analisis tersebut menggunakan cara dengan sosiologi hukum hermeneutik. Terdapat pelbagai batasan sosiologi, antara lain dikatakan bahwa "sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial."²¹ Menurut Gunnar Myrdal, ilmu pengetahuan pada hakekatnya adalah akal sehat yang bertakik-takik (*sophisticated common sense*).²² Tujuan dari penelaahan ilmu-ilmu sosial, demikian Rudner, bukan saja "mengetahui" (*wissen*), melainkan harus sampai pada tingkat "mengerti" secara mendalam (*verstehen*) mengenai gejala-gejala yang sedang diselidiki. Di samping dicapai dan dipisahkan dengan *verstehen* penyelidikan ilmu itu juga membutuhkan partisipasi.²³

Kajian hukum sebagai entitas dikaitkan dengan wacana sosiologi sebagai entitas lain. Menurut C.M. Campbell dan Paul Wiles (1980), fokus sosiologi bukan pada sistem yang sudah diketahui dan diterima, melainkan pada pemahaman mengenai hakikat peraturan masyarakat (*the nature of social order*) melalui kajian terhadap hukum. Tujuannya terutama bukan untuk mengimprovisasi sistem hukum, melainkan untuk membangun sebuah makna teoretik mengenai sistem hukum itu dalam term-term struktur sosial yang lebih luas. Pemunculan hukum, artikulasi, dan tujuan hukum itu sendiri disajikan sebagai permasalahan dan kajian leterer.²⁴ Eugén Ehrlich mengatakan fenomena sosial yang diwarnai hukum, yang penting bagi ilmu

²¹ Prof. Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta, Rajawali, 1985), h.469.

²² Gunnar Myrdal, *Objektivitas in Social Research*. Terj. Victor I. Tanja, "Obyektivitas Penelitian Sosial" (Jakarta: LP3ES, 1981), h. 12.

²³ Richard S. Rudner dalam Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif* (Jakarta: LIPI, 1985), h.144,5.

²⁴ C.M. Campbell *et. al*, "The Study of Law in Society," in William W. Evan (ed.), *The Sociology of Law: A Social-Structural Perspective* (New York: Free Press, 1980), h. 17.

mengenai hukum, adalah merupakan fakata hukum itu sendiri.²⁵ Tulisan memakai pendekatan sosiologi²⁶ hukum yang dikaitkan dengan metodologi *legal history* sekaligus menggunakan hermeneutik terhadap data. Sebagaimana dikatakan oleh Ehrlich, fungsi terpenting sejarah hukum adalah untuk membuktikan bahwa proposisi-proposisi legal dan institusi-institusi legal bertumbuh dari kehidupan masyarakat, muncul dari konstitusi sosial dan ekonomi secara keseluruhan,²⁷ seperti adat istiadat yang diperuntukkan bagi masing-masing anggota suatu perkumpulan, baik yang berkaitan dengan posisi dan tugasnya, relasi dominasi dan pemilikan, perjanjian-perjanjian, artikel mengenai asosiasi, penyusunan dengan kehendak akhir dan dengan cara lain, maupun suksesi. Sampai di sini proposisi-proposisi hukum harus ditambahkan, yang dianggap sebagai satu-satunya fakta yaitu dengan merujuk pada asal-usul dan akibatnya, tidak merujuk pada aplikasi praktis dan interpretasinya, akhirnya, semua kekuatan sosial yang mengarah pada kreasi hukum.²⁸

Hermeneutik (*hermeneutics*) adalah ilmu mengenai penafsiran dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan, khususnya terhadap tulisan-tulisan yang berwibawa terutama dipergunakan terhadap kitab suci.²⁹ Penggunaan hermeneutik jelas sangat dibutuhkan dalam suatu pendekatan terhadap hukum untuk menangkap makna yang terkandung serta konteksnya dengan fenomena sosial. Hermeneutik hukum, menurut Hans Georg Gadamer dalam bukunya *Truth and method*, bukan terhadap kasus tertentu sebaliknya dimaksudkan untuk membuka seluas-luasnya segala problem

²⁵Eugen Ehrlich, *Grünlegung der Soziologie des Rechts*. Trans. By Walter L. Moll, "Fundamental Principles of the Sociology of Law" (New York: Russel, Inc. , 1962) , h. 476.

²⁶ Barney G. Glaser dkk. menyebutkan empat kegunaan teori yang saling berhubungan dalam sosiologi. (a) memudahkan prediksi dari tingkah laku; (b) bisa dipakai dalam pengertian praktis; (c) memberikan prospektif tingkah laku — suatu sikap yang harus dimiliki terhadap data; (d) mengarahkan serta memberikan modal untuk penelitian tingkah laku. Lihat: bukunya *The Discovery of Grounded Theory*. Terj. Abd.Syukur Ibrahim dkk. "Penemuan Teori Grounded : Beberapa Stragedi Penelitian Kualitatif" (Surabaya:Usaha Nasional, tth.), h. 18)

²⁷ Ibid., h.475.

²⁸ Ibid.

²⁹ Dagobert D. Runes, *Dictionary of Philosophy* (Paterson, New Jersey: Littlefield, Adam & Co., 1963), h.126.

penafsiran yang mempertemukan para ahli hukum dan teolog.³⁰ David Couzens Hoy menjelaskan hermeneutik tidak terikat dengan sesuatu teori pemaknaan tertentu atau referensi. Tidak seperti semantik, hermeneutik berkaitan erat dengan pelbagai issue mengenai pemahaman dan interpretasi tentang satuan-satuan yang lebih luas seperti teks dan konteks.³¹ Konstitusi membutuhkan penafsiran yang tidak bersifat parsial, melainkan keseluruhan dokumen. Satu penafsiran mungkin lebih diutamakan dari pada yang lain³² Sebenarnya dalam dunia fiqih, penggunaan hermeneutika tidak asing lagi bahkan *matn*, *syarh* dan *hâsyiyah* merupakan kekayaan hermeneutic dan heuristik.

Cara terakhir dengan sintesis. Cara sintesis yang dimaksudkan di sini adalah suatu cara penyimpulan dari pelbagai pengetahuan yang diperoleh. Hal ini dilakukan untuk menemukan satu kesatuan pandangan yang utuh dan lengkap dalam kerangka mencapai tujuan dan manfaat penulisan disertasi ini.

J. Telaah Kepustakaan

Pertumbuhan hukum perkawinan dalam lintasan sejarah dan masa depannya ditemukan di antara buku yang cukup berharga antara lain adalah karya Abd. Kadir Hj. Mohamad, "Sejarah Penggubalan Undang-undang Keluarga Islam Malaysia" dalam *Monograph Syariah: Pengenalan Ilmu-ilmu Syariah* (Nomor 1 Juni 1993, JPP Fakulti Syariah Akademi Islam Universiti Malaya) serta karya Hamid Jusoh, "Pemakaian Undang-undang Islam Kini dan Masa Depannya di Malaysia," dalam *Al-Ahkam: Undang-undang Malaysia Kini* (1990). Penulis yang terakhir ini juga memberikan informasi mengenai posisi hukum Islam di dalam konstitusi Malaysia

³⁰ H.G. Gadamer sebagaimana dikutip di dalam mukadimah Gregory Leyh (ed), *Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice* (Berkely; Los Angeles; Oxford: University of California Press, 1992), p xi.

³¹ Ini dapat disejajarkan dengan terorisasi mengenai "setiap yang zahir terdapat segi-segi batinnya" sebagaimana yang dipercayai oleh Curbin.

³² David Couzens Hoy, "Intentions and the Law: Defending Hermeneutics" in Gregory Leyh (ed.), *ibid.*, h.128,9.

dalam bukunya, *The Position of Islamic Law in the Malaysian Constitution with Special Reference to the Conversion Case in Family Law* (1991)

Hukum keluarga di dunia Islam yang tumbuh dan berkembang berupa kodifikasi dan reformasi hukum sebagaimana umumnya di dunia modern diuraikan secara singkat dari segi sejarah hukum, materi, dan analisis oleh Taha Mahmood (1987) *Personal Law in Islamic Countries*, dan mengenai hukum perkawinan dan fiqh di negara-negara Asia Selatan seperti karya Prof. Mohamed Ullah Ibn S. Jung, *The Muslim Law of Marriage* (1990) dan Rubya Mehdi, *The Islamization of Law in Pakistan* (1994). Karya-karya ini tidak terfokus pada dialektika perundang-undangan tentang perkawinan dengan fiqh mazhab tertentu, melainkan lebih umum. Khususnya Mohamed Ullah, tampaknya warna fiqhnya cukup kental, namun lebih mengarah ke mazhab Hanafi.

Telaah karya-karya para peneliti yang petanya mengarah langsung ke studi peraturan perundang-undangan tentang kekeluargaan dan kitab-kitab fiqh di IBM paling tidak adalah tulisan-tulisan van Bruinessen mengenai Kitab Kuning, M.B.Hooker mengenai hukum Islam di Asia Tenggara dalam bukunya *Islamic Law in South-East Asia* (1984)., Lili Rasjidi mengenai Hukum Perkawinan di Indonesia dan Malaysia, Taha Mahmood tentang perbandingan hukum mengenai perkawinan, termasuk di Asia Tenggara, MD. Akhir Hj. Yaacob dan Siti Zalekhah mengenai Hukum Keluarga Islam di Malaysia, dan Dato' Mahmud Saedon bin Awang Othman yang menegaskan pengaruh kuat mazhab Syâfi'î di Asia Tenggara, khususnya Brunei. Di antara mereka hanya MD. Akhir Hj. Yaacob dan Siti Zalekhah yang berbicara mengenai fiqh mazhab di dalam undang-undang, walaupun belum dibahas secara luas dan mendalam. Hooker lebih menekankan segi sejarah hukum dan Taha Mahmood lebih banyak berbicara hukum materiil begitu juga Lili Rasjidi. Dari merekalah penulis mendapatkan pijakan untuk menggali elemen-elemen Syâfi'iyah dimaksud. Penelitian yang pernah dilakukan Peunoh Daly (1987) tentang perbandingan hukum perkawinan Islam antara Ahlus Sunnah

dan negara-negara Islam ternyata merupakan telaah terhadap kitab *Mir'at al-Ṭullāb* karya Abdur Ra'uf Singkel yang dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jadi titik tolaknya berbeda. Apabila Peunoh Daly bertitik tolak dari teks sebuah kitab, maka posisi penulis adalah berangkat dari materi peraturan perundang-undangan. Dari sini penulis kembangkan seluas-luasnya, baik dari segi sejarah, sosiologi, maupun logikanya serta kaitannya dengan hakekat undang-undang yang untuk dicari benang merahnya dengan fiqh mazhab Syâfi'î.

K. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan disusun sebagai berikut: bab I berisikan pendahuluan yang mencakup latar belakang teoritik, masalah, alasan penulisan, tujuan penulisan dan kegunaannya, hipotesis, metodologi serta sistematika pembahasan.

Bab II mencakup tentang sejarah perkembangan Undang-undang perkawinan di IBM serta perkembangan hukum Islam di IBM.

Bab III menguraikan hukum-hukum materiil tentang pernikahan yang sedang actual di IBM. Masing-masing hukum di ketiga negara tersebut disusun kedalam empat sub bab, yaitu nikah, rukun nikah, syarat-syarat nikah, dan poligami.

Bab IV merupakan uraian mengenai persamaan dan perbedaan Undang-undang Perkawinan di IBM dan analisis dari sudut fiqh mazhab Syâfi'î dan juga mazhab-mazhab lain terhadap materi pembahasan yang terdapat di sub-sub bab, yaitu rukun nikah yang juga menyangkut perkawinan dengan non Muslim, syarat-syarat nikah dan poligami.

Bab V berisi kesimpulan, penutup dan saran-saran. Menyusul kemudian daftar kepustakaan, dan lampiran-lampiran.

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

I. KESIMPULAN

Setelah diuraikan mengenai fiqh mazhab Syâfi'î dan undang-undang perkawinan di IBM maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1). Pada umumnya secara material di dalam semua undang-undang perkawinan di ketiga negara, baik Indonesia, Brunei, maupun Malaysia, banyak, untuk tidak mengatakan hampir semua, dijumpai unsur-unsur fiqh mazhab Syâfi'î. Syâfi'isme yang paling jelas adalah dalam materi-materi hukum yang berkaitan dengan rukun nikah dan syarat-syaratnya yang tertuang di dalam pasal-pasal, baik secara eksplisit maupun implisit. Adakalanya disusun secara sistematis dan ada pula yang terpecah di dalam pasal-pasal. Adapun masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terkandung di dalam fiqh mazhab Syâfi'î dapat dipecahkan metode *uṣūliyah* dan *qā'idah fiqhiyah* yang telah dikembangkan pula oleh para ulama Syâfi'iyah, seperti antara lain, al-Juwainî, al-Ġazalî, Ibnu 'Abd al-Salâm al-Sulamî dan Jalâl al-Din al-Sayûti juga telah mengantisipasinya dengan mengembangkan metodologi yang memungkinkan hukum dapat lebih fleksibel menjawab tantangan zaman. Akan tetapi ternyata yang terakhir ini hanya sedikit terdapat di dalam peraturan perundang-undangan IBM, seperti masalah pencatatan atau pentadbiran dan izin poligami.
- 2). Meskipun Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tampaknya banyak mengalami deviasi dari fiqh mazhab Syâfi'î, karena harus menyerap unsur-unsur hukum yang dibayang-bayangi hukum BW dan sekaligus mengkombinasikan dengan berbagai latar belakang adat istiadat, kepentingan sosial lain seperti masalah-masalah kesetaraan gender, dan pluralitas agama karena misi unifikasinya, namun ternyata hukum Agama (Islam) banyak diserap di dalamnya. Pasal mengenai izin

kepada wali, karena pengaruh BW, calon mempelai yang berusia duapuluh satu tahun ke atas seolah-olah telah lepas dari wali, karena tidak diperlukan lagi izinnya, dan ini berarti akan lepas dari doktrin Syâfi'iyah, ternyata di sinipun lagi-lagi seorang gadis tidak dapat dilepaskan dari wali, meskipun wali 'amm. Dari kondisi bagaimanapun, karena budaya Indonesia, perkawinan tidak dapat mengabaikan wali. Pasal itu mungkin baru digunakan setelah tidak ada wali atau wali 'adl. Laki-laki yang begitu bebas menggunakan haknya dalam kawin termasuk poligami, dalam fiqih Syâfi'iyah diatur penggunaannya oleh undang-undang dengan mempertimbangkan kondisi isteri. Undang-undang Brunei tampak mengatur pokok-pokoknya saja.

- 3). Terdapat persamaan dan perbedaan asas yang cukup signifikans antara pelbagai aturan perundang-undangan perkawinan, terutama di Indonesia dan Malaysia di satu pihak dan Brunei di pihak lain. Asas monogami secara eksplisit terdapat di Indonesia tapi tidak terdapat di Malaysia, namun terdapat kesamaan dalam mempersulit poligami, oleh karena itu asas monogami pada hakekatnya ada pada undang-undang di kedua negara. Di Brunei hanya diperlukan laporan setelah perkawinan poligami terjadi. Asas pembatasan usia perkawinan juga terdapat di dalam undang-undang di Indonesia dan Malaysia.

Dari ketiga undang-undang itu diketahui bahwa kandungan material Undang-undang Brunei adalah paling sedikit. Sedangkan yang paling mengalami penyimpangan dari mazhab Syâfi'i adalah undang-undang Perkawinan di Indonesia. Hal ini disebabkan Undang-undang Perkawinan di Indonesia merupakan hukum unifikasi yang mencakup pelbagai nilai-nilai yang berlatarbelakang etnik dan budaya, termasuk agama. Akan tetapi penjelasan dan peraturan di bawahnya, terlebih lagi Kompilasi Hukum Islam Indonesia telah semakin mendekatkan hukum perkawinan ke dalam lipatan Syâfi'iyah dan terkadang lebih ekstrim dari Kelantan, sebuah negeri yang paling Syâfi'iyah di negeri-negeri Malaysia.. Dua hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa, pertama,

Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, lebih menyerupai norma-norma etik saja dibanding dengan undang-undang perkawinan yang lain di Malaysia dan Brunei, karena undang-undang itu disusun tanpa pasal yang mengandung ancaman hukuman bagi para pelanggarnya. Kedua, tidak semua isu fiqih yang cukup penting tercover di dalam undang-undang, seperti *ilâ* dan *zihâr*.

2. PENUTUP

Pada penutup ini patut dikatakan bahwa pekerjaan ini memakan waktu yang cukup lama, yaitu dari tahun 1994 sampai dengan 1998 dan dikerjakan dengan penuh tantangan dan rintangan namun masih saja dirasakan belum sempurna. Semua saran dan kritik yang dialamatkan kepada karya tulis ini akan semakin menambah bobot buku ini. *Wa Allâh a'lam bi 'l-şawâb*.

BIBLIOGRAPHY

TAFSIR ALQURAN

Bagawî, Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ūd al-Farrâ, al-Syâfi'î, al-. *Tafsir al-Bagawî : Ma'âlim al-Tanzîl*. Bairût : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H. / 1993.

Fairûzabâdî, Ṭâhir ibn Ya'qub, al-. *Tanwîr al-Miqhâs min Tafsir ibn 'Abbâs*. Bairût : Dâr al-Fikr, tth.

Ibnu Kaşîr, 'Imâd al-Dîn Abû 'l-Fidâ' Ismâ'il ibn Kaşîr al-Dimasyqî. *Mukhtaşar Tafsî Ibni Kaşîr*. Bairût : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth.

Ibnu Taimiyah, al-Imâm al-'âllamah Taqy al-Dîn. *Al-Tafsîr al-Kabîr*. Bairût : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth.

Mâwardî, Abû'l-Ḥasan 'Alî ibn Muḥammad ibn Ḥabîb, al-Başrî, al-. *Tafsir al-Mâwardî*. Bairût : al-Muassasat al-Kutub al-Şiqâfiyyah, tth.

Muḥammad 'Abduh, al-Syaikh; al-Sayyîd Muḥammad Rasyîd Riḍâ. *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm: Tafsir al-Mannâr*. Bairût : Dâr al-Ma'rifah, tth.

Nawawî, al-'allâmah al-Syaikh Muḥammad, al-Jawî, *Al-Tafsîr al-Munîr li Ma'âlim al-Tanzîl Marâḥ Labîd: Tafsir al-Nawawî*. Reprint Semarang: Thoha Putra, tth.

Razî Fakhr al-Dîn ibn al-'Allâmah Ḍiya' al-Dîn 'Umar Muḥammad, al-. *Tafsîr al-Fakhr al-Râzî: Tafsir al-Kabîr wa Mafâtîḥ al-Ġaib*. Bairût : Dâr al-Fikr, tth.

Sayûfî, Jalâl al-Dîn al-Maḥallî, al-. *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm li 'l-Jalâlain*. Reprint Indonesia : Syirkah al-Nûr Asia, tth.

Sayûfî, Jalâl al-Dîn 'Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr, al-. *Al-Durr al-Mansûr: fi al-Tafsir al-Ma'sûr*. Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Şâwî, Aḥmad, al-Mâlikî, al-. *Al-Şâwî Ḥâsyiyyah 'alâ Syarḥ al-Tafsîr al-Jalâlain*. Vol.I. Bairût : Dâr al-Fikr, tth

Ṭabarîsî, Abû 'Alî al-Faḍl ibn al-Ḥasan, al-. *Majmû' al-Bayân fi 'l-Qur'ân*. Bairût : Dâr al-Ma'rifah, tth.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Saudi Arabia: Khadim al-Haramin al-Syarifain, [1971].

Zuhailî, Wuhbah, al-. *Al-Tafsîr al-Munîr: fi'l-Âqîdah wa'l -Syarî'ah wa 'l-Minhaj*. Bairût : Dâr al-Fikr al Ma'âsir, 1991.

AL-ḤADÎŚ AL-SYARÎF

Abû Dâwud, al-Ḥâfîẓ, Sulaimân ibn Al-Asy'aş ibn Ishâq ibn Basyîr ibn Syaddâd ibn 'Imrân al-Azdî al-Sajistânî, *Sunan Abî Dâwud*. Reprint, Semarang : Thoha Putra, tth.

Bukhârî, al-Imâm Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Ismâ'îl ibn Ibrâhîm ibn al-Muġîrah ibn Bardizbah, al-. *Al-Jâmi' al-Musnad al-Şaḥîḥ al-Mukhtaşar min umûr Rasûl Illâh wa Sunanihi wa Ayyâmih*. Bairût: Dâr al-Fikr, tth.

Muslim, al-Imâm Abu 'l-Husain Muslim ibn al-Ḥajjâj al-Qusyairî al-Nîsâbûrî. *Al-Musnad al-Şaḥîḥ, al-Mukhtaşar min al-Sunan bi Naql al-Âḍl 'an al-Âḍl 'an Rasûl Illâh*. Bairût : Dâr Iḥyâ' al-Turâş al 'Arabî, tth.

Nasâ'î, al-Ḥâfîẓ Abu 'Abd al-Raḥmân Aḥmad ibn Syu'aib ibn 'Alî ibn Baḥr ibn Dînâr, al- *Al-Sunan al-Mujtabâ*. Reprint. Semarang: Thoha Putra, 1348 H.

Tirmazî, al-Imâm al-Ḥâfîẓ Muḥammad ibn 'Îsâ ibn Sûrah ibn Mûsâ ibn al-Ḍaḥḥâk, al-. *Al-Jâmi' al Mukhtaşar min al-Sunan 'an Rasûl Illâh*. Reprint. Semarang: Thoha Putra, tth.

Zarqânî, al-'Allâmah Sayyidî Muḥammad, al-. *Al-Syarḥ 'alâ Muwaṭṭa' al-Imâm Mâlik ibn Anas. Juz II*. Bairût: Dâr-al-Fikr, 1936.

UMUM

Abdel Rahim Omran, *Family Planning in the Legacy of Islam*, London ; New York: Routledge, 1994.

Abdullah Siddik, Mr. H. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Tinta Mas, 1993.

Abdul Jalil bin Hj. Borhan, "Sejarah Awal Penulisan dan Pelaksanaan Hukum Islam di Nusantara," dalam Jurnal Syariah, Vol.I. KL: Fakulti Syari'ah Akademi Islam Universiti Malaya (Janurai 1993).

Abdul Kadir Hj. Mohammad, "Sejarah Penggubalan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia" dalam *Monograph Syariah: Pengenalan Ilmu-ilmu*

- Syariah* (No. 1 Juni 1993, JPP Fakulti Syariah Akademi Islam Universiti Malaya).
- Abdul Halim Muhammad, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam sebagai Pranata Hukum Nasional, " *Pesantren*. Jakarta : P3M , No.2/ Vol. VII, 1990.
- Abd al-Wahhâb Khallâf. *•Ilmu Uşûl al-Fiqh*. Kuwait: al-Dâr al-Kuwaitiyyah, 1968.
- Abdul Aziz, A. (ed.). *Ahkâm al-Fuqahâ'*. Surabaya: RMI-Dinamika Press, 1997.
- Abu 'l-Barakât, al-Syaikh al-Imâm Muhammad Majd al-Dîn . *Al-Muḥarrar fi 'l-Fiqh •alâ Maḏhab al-Imâm Aḥmad ibn Ḥanbal*. Bairût : Dar al-Fikr, tth.
- Abu Maḥmûd ibn Aḥmad al-Aisî. *Al-Niyâbah fi Syarḥ al-Hidâyah*. Bairût: Dâr al-Fikr, 1980.
- Abu Zahrah, al-Imâm Muhammad. *Al-Aḥwâl al-Syakṣiyyah*. Mişr: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, tth.
- Adib Majul and D.S. Ranjit Sing. *Muslim in the Philippines*.
- "Theories on the Introduction and Expansion of Islam in Malaysia." In *Second Biennial Conference Proseedings*. Teipei: International Association of Asia.
- Afandy, S.H., Prof . Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta : Bina Aksara, 1984.
- Ahmad Ibrahim dkk. *Al-Ahkam : Undang-undang Malaysia Kini*. K.L: DBP. Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990.
- "Towards an Islamic Law for Muslims in Malaysia," in *Islamic Law of In Journal of Malaysian & Comparative Law* (1985).
- *Islamic Law of Malaysia*. Singapura: M.S.R.L. 1965.
- "The Amandemen to Article 121 of the Federal Constitution: It Effects on Administration of Islamic Law, " (1984) 2 M.L.J.
- " The Shari'ah and Codification : Malaysia Experience, " in *Shariah Law Journal*,(Januari, 1985).

- *Family Law in Malaysia and Singapore*, Fac. of Law,
University of Malaya, 1973
- Akhir Hj. Yacob, MD, Siti Zalikah MD. Noor. *Beberapa Aspek Mengenai Enakmen Keluarga Islam di Malaysia*. Petaling Jaya : Ar-Rahmaniah, 1989.
- Amak P.Z. *Proses Undang-undangan Perkawinan*. Bandung : PT Alma'arif, 1976.
- Amin Seveeny, "Silsilah Raja-raja Brunei," *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society*. Vol.1 41; pf.2, 1968.
- Anderson, JND. *Islamic Law in the Modern World* New York: NY. University Press, 1959.
- Anṣārī, Abu Yaḥyā Zakariyā, al-. *Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Minhaj al-Ṭullāb*. Semarang: Thoḥa Putra, reprint, tth.
- *Asna al-Maṭālib fi Syarḥ Raud al-Maṭālib li Syarf al-Dīn* .
Isma'īl 'Abd al-Ḥamīd al-Syarwānī wa Aḥmad ibn Qāsim al-'Ibādī.
Ḥāsiyyah 'alā Tuḥfat al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj li Syihāb al-Dīn
Aḥmad ibn Ḥajar al-Haitamī al-Syāfi'ī.
- *Minhaj al-Ṭullāb*. Cet.ul. Semarang: Matba'ah Keluarga, tth.
- Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Arsososo Atmodjo dkk., *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang, 1980.
- Atho', Muhamad, Mudzhar, Dr.H. "Fatwas of the Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988." A UCLA Dissertation, memmio., 1990.
- Avey, Albert E. *Handbook in the History of Philosophy*. New York: Barnes & Noble, Inc., 1873.
- Bâ'alawī, al-Sayyid 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Ḥusain ibn 'Umar, *Buḡyat al-Mustarsyidīn fi Talkhīṣ Fatāwā ba'di 'l-A'immati min al-'Ulamā' al-Muta'akhhirīn ma'a Ḍammi Fawā'ida Jammatin min Kutubin Syattā li 'l-'Ulamā' al-Mujtahidīn*. Cet.ul.Indonesia : Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyyah, tth.

- Bâ'isân, Sa'id ibn Muḥammad. *Busyra 'l-Karîm bi syarḥi Masâ'il al-Ta'lim*. Singapura; Kota Bahru; Penang : Sulaimân Mar'i, tth.
- Bâjûrî, al-Syaikh Ibrâhîm, al-. *Ḥâsyiyah al-Bâjuri 'alâ ibn Qâsim al-Ġuzzî*, II. Reprint, Bandung: Alma'arif, tth.
- Bakrî, Sayyid. *I'ânât al-Ṭâlibîn*. Cet.ul. Bandung: PT. Alma'arif. Th.
- Baloch, N.A. *The Advent of Islam in Indonesia*. Islamabad: National Institute of Historical and Cultural Research.
- Brandon, S.G.F. *A Dictionary of Comparative Religion*. New York: Charles Scribner's Sons, 1970.
- Bruinessen, van "Kitab Fiqih di Pesantren Indonesia dan Malaysia" dalam *Pesantren*. Jakarta: P3M 1/vo.IV/ 89.
- *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung : Mizan, 1995.
- Bustanul Arifin, "Kompilasi: Fiqih dalam Bahasa Undang-undang," dalam *Pesantren* Vo12/N.2. Jakarta: P3M, 1985.
- "Pidato Sambutan pada Upacara Pembukaan Pelaksanaan Wawancara dengan Para Alim Ulama se-Jawa Timur". Mimeograph. 14 Oktober 1985.
- Cammack, Mark. "Hukum Islam dalam Politik Orde Baru" dalam Suderman Tebba (ed.) *Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*. Bandung : Mizan, 1993.
- Campbell, C.M. et al., "The Study of Law in Society" in William M.Evan (ed.) *The Sociology of Law: A-Social-Structural Perspective*. New York : Free Press, 1980.
- Chauhan, Rajinder Singh, *Muslim in South-East Asia: A Study in Minority Problem*. Delhi Kanishka Publishing House, 1991.
- Coulson, N.J. *A History of Islamic Law*. Edinbrug: Edinbrugh Universiti Press, 1964.
- Dairabî, Abu 'l-Abbâs Aḥmad ibn 'Umar, al-. *Aḥkâm al-Zawâj 'alâ 'l-Maẓâhib al-Arba'ah*. Bairût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.

- Daqr, ‘Abd al-Ġanî, al-. *Al-Imâm al-Syâfi‘î Faqîh al-Sunnah al-Akbar*. Bairût: Dâr al-Qalam, tth.
- Danial S. Lev. *Islamic Courts in Indonesia*. California, 1972.
- Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- Dimasyqî, al-, Abû Bakr Muḥammad ibn Ḥusain al-Ḥiṣnî, al-Syâfi‘î. *Kifâyat al-Akhyâr*. Bairût: Dâr al-Fikr, tth.
- Dimasyqî, Abû Bakr ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Umar ibn Muḥammad Taqy al-Dîn ibn Qâḍî Syuhbah, al-. *al-Ṭabaqât al-Syâfi‘iyyah*. Bairût : ‘Âlam al-Kutub, tth.
- Djamil Latif, H.M. *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Drewes. G.W.J. *An Early Javanese Code of Muslim Ethics*. The Hague: Martinus ‘Nijhoff, 1978.
- Dror Ze’evi, “Women in 17th-Century Jerussalem: Western and Indigeneus Perspectives,” in *International Journal of Middle East Studies*. The Middle East Studies Associatiom of North America. Cambridge: Cambridge University Press, (No.2 ol.27, May 1995).
- Esposito, John L. *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1982.
- Eugên Ehrlich, *Gründlegung der Soziologie des Rechts*. Trans. By Walter L. Moll, “Fundamental Principles of the Sociology of Law.” New York: Russell & Russell Inc., 1962.
- Fang, Liaw Yack. *Undang-undang Malaka*. The Hague: B.V. de Nederlandche Boeken Steendrukeri, 1976.
- Fatâni Muhammad ibn Ismâ‘îl Dâwûd, al-. *Maṭla‘ al-Bahrain wa Majma‘ al-Bahrain*. Bangkok : Muhammad al-Nahdî wa awlâduh, tth.
- Fayzee A.A *Outlines of Muhammadan Law*. Oxford. 1955.
- Fuillard, Andrée. *Islam et Armee Dan’s L’Indonesie Contemporaine*. Terj. Lesmana, “NU vis a vis Negara.” Yogyakarta : LKiS, 1999.

Ġazalî, Abû Ġâmid Muḥammad ibn Muḥammad, al-. *Iḥya ‘Ulûm al-Dîn*. Reprint.
Indonesia: Thoḥa Putra, tth.

----- *Al-Mustaṣfâ fî ‘l-Uṣûl*. Bairût : Dâr al-Fikr, tth.

Gibb, H.A.R. *Muhammadanism*. London : Oxford University Press, 1953.

Haitamî, Syaikh al-Islâm Abu ‘l-‘Abbâs Aḥmad Syihâb al-Dîn ibn Ḥajar, al-.
Fath al-Jawwâd ‘ala Matn al-Irsyâd li Ibn al-Muqrî. Miṣr : Muṣṭafâ ‘l-
Bâbî ‘l-Ḥalabî, 1347 H.

Hamid Jusoh, *The Position of Islamic Law in the Malaysian Constitution with
Special Reference to the Conversion Case in Family Law*. K.L.: Dewan
Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991.

----- “Pemakaian Undang-undang Islam Kini dan Masa Depan
di Malaysia,” dalam *Al-Aḥkam: Undang-undang Malaysia Kini*. KL:
Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990.

Hamka, *Sejarah Umat Islam*. Singapura: Pustaka Nasional, 1994.

Hanafi, A. *Perbandingan Hukum Perkawinan pada Agama Yahudi, Nasrani,
Islam, dan Hukum Romawi*. Jakarta: Pustaka Alhusna, [1971].

Harry J. Benda, “Christian Snouck Hurgronje dan Landasan Kebijakan Belanda
terhadap Islam Indonesia,” dalam *Islam di Asia Tenggara: Perspektif
Sejarah*. Jakarta: LP3ES.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad, dalam HZ Fuad Hasbi A (ed.). *Pengantar
Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Hasibuan, Risma Laili, “*Maintenance of Married Woman*.” Bangi: Memmiograph
Universiti Kebangsaan Mal., 1995.

Hazairin, Prof. Dr., S.H. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta : Tintamas, 1964.

----- *Tinjauan mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974*. Jakarta : UI.Press, tth.

Hisako Nakamura, *Javanese Divorce: A Study of the Dissolution of Marriage
among Javanese Muslims*. Terj. Zaini Ahmad Noeh “Perceraian Orang
Jawa.” Yogyakarta : Gajahmada University Press, tth.

Hooker, M.B. *Islamic law in South-East Asia*. Oxford : Oxford University Press,
1984.

- *Adat Law in Modern Indonesia*. KL: East Asia Monograph, Oxford Univ. Press, 1978.
- Ibnu ‘Ābidīn. *Radd al-Muḥtār ‘alā Durr al-Mukhtār*. Miṣr: Muṣṭafā ‘l-Bābī al-Halabī, 1966.
- Ibnu Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Muḡnī li Ibni Qudāmah ‘alā Mukhtaṣar Abi ‘l-Qāsim ‘Umar ibn Ḥusain ibn ‘Abd Allāh ibn Aḥmad al-Kharaqī*. Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1980.
- Ichtiyanto, “Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia: Suatu Studi ke Arah Hukum Yang Dicita-citakan.” Jakarta : Sebuah Disertasi Doktor UI, Memmiograph, 1993.]
- “Peradilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa.” dalam *Al-Mahkamah*. Departemen Agama R.I.
- “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia.” Dalam *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukannya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Ishak, Othman. *Hubungan antara Undang-undang Islam dengan Undang-undang Adat*. KL: Percetakan Dewab Bahasa dan Pustaka, cet. Ke-2, 1982.
- Ismail b. Abd. Aziz, YDM Pihin Dato’ Seri Maharaja Dato’ Seri Utama Awang Hj. *Peraturan Akad Nikah dalam Islam*. Brunei Darussalam : Jabatan Hal Ehwal Syar’iyah-Kementerian Hal-Ehwal Ugama, 1988/1409.
- Ismail Sunny, “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistim Ketatanegaraan Indonesia” dalam *Hukum Islam di Asia Tenggara: Perkembangan dan Pembentukannya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām al-Sulamī, *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Bairūt: Mu’assasah al-Rayyân, 1990.
- Jimly Assiddiqie, “Hukum Islam di Indonesia: Dilema Legislasi Hukum Agama di Negara Pancasila” *Pesantren*. Jakarta : P3M, Vol.2/No.VIII, 1990.
- Joseph Schacht. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Oxford: Clarendon Press, 1967.

----- *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press, 1984.

Juwainî, Imâm al-Ḥaramain Abu 'l-Ma'âlî 'Abd al-Mâlik ibn 'Abd Allâh ibn Yusûf, al-. *Al-Burhân fî Uṣûl al-Fiqh*. Al-Manṣûrah: Dâr al-Wafa', 1992.

Juzairî, 'Abd al-Raḥmân, al-. *Al-Fiqh 'ala 'l-Mazâhib al-Arba'ah*. Bairût : Dâr al-Fikr, tth.

Khudari Bik, Al-Syaikh Muḥammad. *Târîkh al-Tasyrî' al-Islâmî*. Miṣr: al-Sa'âdah, 1954

Lutfi Abas dkk. *Dwi Bahasa Kemus Pelajar*. Petaling Jaya: Delta, 1988.

Macdonald, Duncan. *The Development of Muslim Theology, Jurisprudence, and Constitutional Theory*. New York: Charles Scribner's Sons, 1903.

Mahmud Saedon bin Awang Othman, Dato' "Undang-undang Islam dalam Kesultanan Melayu Brunei Antara Tahun 1959" dalam *Kursus Undang-undang dan Kehakiman Islam*. Memmio., 1994.

Mahomed Ullah Ibn S. Jung, Prof., M.A..LL.D. *The Muslim Law of Marriage*. New Delhi: Kitab Bavan, 1990.

Malibârî, Zain al-Dîn ibn 'Azîz, al-. *Fath al-Mu'in : Syarḥ Qurrat al-'Ain*. Cet.ul. Indonesia : Dâr Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tth.

Marco Polo, *The Travels of Marco Polo*. London : Aldo Ricci.

Margaret M.Poloma. *Contemporary Sociological Theory*. Pent. Tim Penerjemah Yosagama, "Sosiologi Kontemporer." Jakarta : Rajawali, 1994.

Marsani Basran, M. dan Zaini Dahlan, "Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia" dalam Sudirman Tebba (ed.) *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*. Bandung: Mizan, 1993.

Mardâwî, Syaikh al-Islâm al-'Allâmah 'Allâ' al-Dîn Abu 'l-Ḥasan 'Alî ibn Sulaimân, al-. *Al-Inṣâf: fî Ma'rifat al-Râjiḥ min al-Khilâf 'alâ Mazḥab al-Imâm al-Mubajjil Aḥmad ibn Ḥanbal*. Juz: V. Qâhirah: Maktabah al-Sunnah al-Muḥammadiyah-Maktabah Ibn Taymiyyah, 1955.

Mâwardî, Abu 'l-Ḥasan 'Aly ibn Muḥammad ibn Ḥabîb, al-. *Al-Ḥâwî 'l-Kabîr Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzannî*. Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

- Milner, A.C. "Islam dan Martabat Raja Melayu" dalam *Islam di Asia Tenggara: Perspektif Sejarah*. Terj. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Mohamad Jamil, bin Hj. Umar. Hj. "Kedatangan Islam dan Perkembangannya di Brunei." *Memmiograph*, 1986.
- Mohamad bin Abd.Raman, Pg., Hj. "Islam di Brunei: Kemasukan dan Perkembangannya (Abad 13-17 M)." Sebuah Tesis MA di UKM, *memmiograph*, 1985/ 1986. MS 73.
- Mohammad adud Ali, *Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*.
- Mohammad Nik. Mohd. Salleh, "Kelantan in Transition: 1891-1910" dalam W.R. Roff (ed.) *Kelantan Religion, Society and Politics in A Malay State*. KL: O.U.P., 1974.
- Myrdal, Gunnar, *Obyektiviti in Social Research*. Terj. Victor. I.Tanja, "Obyektivitas Penelitian Sosial." Jakarta: LP3ES, 1981.
- Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Pearl, David, *A Textbook on Muslim Personal Law*. London , Sydney, Wolfeboro New Hampshire: Croom Helm, 1987.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Qalyûbi wa 'Umairah. *Syarḥ 'alâ syarḥ al-Maḥallî 'alâ Minhaj al-Ṭâlibin li Muḥy al-Dîn al-Nawawî III*. Miṣr: Dâr Iḥyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, tth.
- Quds, 'Abd al-Ḥamîd ibn 'Alî. *Laṭâ'if al-Isyarât yusammâ Qurrât il-'Ain fî Syarḥi Waraqâti Imâm al-Ḥaramain*. Surabaya: al-Ma'ârif , tth.
- Quraish Shihab, M., Prof.Dr. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, cet.III, 1996.
- Raffles, Thomas Stanford. *History of Java*. 2nd ed. 1830.
- Raihan Nik Ab. Rahman, Nik "Dasar-dasar Utama Kerajaan Kelantan," dalam *Kanun Syariah Islam dan Pelaksanaannya*. Badang Kota Bharu: Sek. Men. Ugama (A) [1993].

- Rasjidi, Lili. *Aneka Hukum Malaysia dan Indonesia*. Bandung : Alumni, 1982.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : Rosda karya, 1991.
- Ritta Reddy. *Law For Malaysian Women*. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1992.
- Roland Robertson (ed). *Sociology of Religion*. Terj. Jakarta: Rajawali, 1993.
- Rubya Mehdi, *The Islamization of Law in Pakistan*. Chippenham: Curzon Press, 1994.
- Rudner, Richard S. dalam Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan LEKNAS LIPI, 1985.
- Runes Dagobert D. *Dictionary of Philosophy*. Paterson New Jersey: Littlefield, Adams & Co ., 1963.
- Rusyd, Muḥammad ibn. *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtaṣid*. Singapura: Sulaimân Mar'î, tth.
- Salleh, Nik Mohammad Nik Mohd. "Kelantan in Transition: 1891-1910," in Roff (ed.) *Kelantan Religion, Society, and Politics in a Malay State*. KL: O.U.P., 1974.
- Sarkhasî, Abû Bakr Muḥammad ibn Abî Sahl Syams al-Dîn, al-. *Al-Mabsûṭ*. Bairût : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya bakti, 1991.
- Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*. Vol.2 Bairût: Dâr al-Fikr, 1983.
- Sayûṭî, al-Imâm Jalâl al-Dîn 'Abd al-Raḥmân ibn Abu Bakr, al-. *Al-Asybah wa 'l-Nazâ'ir fi 'l-Furû'*. Reprint Indonesia: Al-Nur Asia, tth.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : UI-Press, tth.
- Shagir, Hj. Wan Mohamad, Abdullah. *Khazanah Karya Pustaka Asia Tenggara*. KL: Khazanah Fathaniyah, 1991.
- Sheridan, L.A. "The Religion of the Federation," (1988) 2 M.L.J.
- Siddiq, K.H. Achmad *Khitthah Nahdliyah*. Surabaya : Balai Buku, 1979.
- Simuh. *Mistik Islam Kejawen R.Ng. Ranggawarsita: Suatu Studi tentang Serad Wirid Hidayat Jati*. Jakarta: UI-Press, 1988.

Soepomo, *Sistim Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia I*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1972.

Syâfi'î, Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Idrîs, al-. *Al-Umm*. Bairût: Dâr al-Fikr, reprint. 1983.

----- *al-Umm. Taḥqîq wa Takhrîj Maḥmûd Maṭrîjî*. Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.

----- *al-Risâlah* Bairût: Dâr al-Fikr, tth.

Syarastânî, Abu 'l-Fattâḥ Muḥammad 'Abd al-Karîm ibn Abî Bakr Aḥmad, al-. *Al-Milal wa 'l-Niḥal*. Bairût: Dâr al-Fikr, tth.

Syarwânî, 'Abd al-Ḥamîd, wa Aḥmad ibn Qâsim al-'Ibâdî, al-. *Ḥawâsyî 'ala 'l-Tuḥfat al-Muḥtâj bi Syarḥ al-Minhâj, li Imâm Syihâb al-Dîn Aḥmad ibn Hajar al-Haitamî*. Bairût: Dâr al-Fikr, tth.

Syibramalîsî, Abu 'l-Diyâ' Nûr al-Dîn 'Alî, al-. *Ḥâsyiyah 'alâ Nihâyat al-Muḥtâj*. VI.

Subekti, dkk. R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.

Sudjono Dirdjosisworo. *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1983

Suffian, Tun. Mohamed. *An Introduction to the Legal System of Malaysia*. Petaling Jaya : Fajarbakti, 1989.

Sukarto K. Atmodjo, M.M. "*Konsep Perkawinan dalam Masyarakat Jawa Kuno*." Memmio. Lembaga Javanologi. Yogyakarta, 1986.

Sumartana, Th. *Tuhan dan Agama dalam Pergulatan Batin Kartini*. Jakarta: Pustaka Graffiti, 1993.

Suminto, Husnul Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta : LP3ES, 1985.

Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text, Comparative, Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

Taufiq Abdullah, "Adat dan Islam: Telaah mengenai Konflik di Minangkabau" dalam *Islam di Asia Tenggara: Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES.

van Vollenhoven, C. *Ontdekking van het adatrecht*. Terj. KITLV & Djambatan. Jakarta: Djambatan, tth.

- Wantjik Saleh, K. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Wasit Aulawi, "Diam-diam Berprestasi" dalam *Al-Mahkamah*. Departemen Agama R.I.
- Widharsana, "Paham Jawa mengenai Perkawinan dan Hidup Berkeluarga," dalam *Sawi* (Karya Kepausan Indonesia dan Komisi Karya Misioner KWI. No.2 Juli 1989).
- Wu Min Aun, *The Malaysian Legal System*. Petaling Jaya: Borne Longman Malaysia, 1990.
- Yaakub, YBHG Dato Abdul Munir, *Siri Undang-undang Islam (16): Syariah Islamiyah, Pelaksanaannya dalam Perundangan Negara*. Serawak: Mahkamah Syariah, 1995.
- Yussop Bakar, Hj. Mohd. *Adat Perkawinan orang Melayu Brunei di Mukim Saba*. Brunei : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan dan Sukan, 1989.
- Zain, bin Haji Serudin, Pehin Orang Kaya Ratna Diraja Dato Seri Utama Dr. Haji Md. "Suatu Pendekatan Mengenai Islam di Brunei Darussalam" dalam *Seminar Studi Islam Asia Tenggara*. Surakarta: memmiograph UMS, Maret 1990.
- *Zainut Thalibin*. Sharikat Negara Brunei Darussalam-Singapura: Kerjaya Print., 1989.
- Zubaidî, al-Sayyid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ḥusainî, al-Murtaqâ, al-. *Ittiḥâf al-Sâdât al-Muttaqîn bi Syarḥ Asrâr Iḥyâ' 'Ulûm al-Dîn*. V. (Tidak ada informasi tempat dan pencetaknya).
- Zuhailî, Wuhbah, al-. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. VII. Bairût: Dar al-Fikr, 1989.

DOKUMEN-DOKUMEN PENTING

- Bagian proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Pengadilan Agama 1982/1983. *Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*.
- Bimbaga Islam Depag R.I. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Bandung, Humaniora Press, 1991/1992.

- Departemen Kehakiman R.I. *Sekitar Pembentukan Undang-undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaan*, Jakarta, 1972.
- Enakmen No.8 Tahun 1982: *Enakmen Pentadbiran Ugama Islam dan Adat Resam Melayu*.
- Enakmen Nomor 3 Tahun 1987. *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 1987*.
Kaedah-kaedah Prosiding Hal Ehwal Suami Isteri 1988.
- Enakmen Nomor 1 Tahun 1983: *Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan*.
- Enakmen No.3 Tahun 1982: *Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syar'iyah Negeri Kelantan*.
- Enakmen No.9 Tahun 1983: *Enakmen Acara Jenayah Syar'iyah Negeri Kelantan*.
- Jawi-Malay (Federal) Laws, *Studies Undang-undang Kerajan Trengganu 1911*, C. 1931.
- Undang-undang R.I. tentang Perkawinan beserta Penjelasannya. Bandung: Humaniora Utama Press, tth.
- Undang-undang Nomor 22 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Jakarta: UI Press, tth.
- Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*. Surabaya: Pustaka Mas, 1996.
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996.
- Risalah III DPR RI (31 Agustus 1973).
- Risalah XI DPR RI, 18 September 1973.
- Report of the Federation of Malaya Constitutional Commision 1957. London: Colonial Office, 1957.
- Official Report of Legislative Debate (May, 1st 1958).
- Seperangkat Dokumen DPR RI mengenai Perdebatan RUU Perkawinan. Jakarta: Nomor Pokok 14 A Dok.3. 1972/1973.
- General Assembly Resolution 1763 (XVII) (of 7th November 1962).
- United Nation General Assembly Resolution 2018 (XX) (1-11-1965).
- Che Umar bin Che v. Public Prosecutor* (1988). 2 M.L.J.55.

Majalah, Jurnal, dan Lain-lainnya

Jurnal Hukum (November, 1980)

Jurnal Syari'ah (Fakulti Syari'ah Akademi Islam Univ. Malaya, Nomor 1 Januari 1995).

Monograf Syari'ah (JPP. Fakulti Syari'ah Akademi Islam Univ. Malaya, No.1 Juni 1993).

Pesantren (P3M, Vol.2 / No.II, 1985).

Pesantren (P3M, Vo.2 / No.II, 1990).

Seminar Studi Islam Asia Tenggara (Sebuah Kumpulan Makalah UMS, 19–21 Maret 1990).

SAWI (Sarana Karya Perutusan Gereja) (KWI, No.2 Juli 1989).

Tempo (4 Februari 1989);

Tempo (24 Juni 1989).

CURRICULUM VITAE

Nama : Drs. Abdul Hadi, B.A., M. A
bin K.H Ahmad Muthohar.

Tempat/ Tanggal Lahir : Demak, 3 Mei 1954

Pekerjaan : Dosen IAIN Walisongo Semarang/
Pengajar pada Pondok Pesantren
Futuhiyyah, Mranggen, Demak

Alamat :- Jl. Brigjend. Sudiarto 512
Semarang. Telp. (024) 716916
- Kompleks Pondok Pesantren
Futuhiyyah Mranggen, Demak.

Riwayat Pendidikan :

1. Madrasah Ibtidaiyah Futuhiyyah Mranggen, Demak. Lulus pada tahun 1966.
2. Madrasah Tsanawiyah Futuhiyyah Mranggen, Demak. Lulus tahun 1969.
3. Madrasah Aliyah Futuhiyyah Mranggen, Demak. Lulus tahun 1972.
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Lulus (S₁) pada tahun 1980.
5. Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lulus (S₂) pada tahun 1992.
6. Sedang menyelesaikan Proram Doktor (S₃) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga sekarang.
7. Pendidikan informal ditempuh di dalam pondok pesantren di Mranggen dan juga di Kudus.

Karier Akademik

1. Mengajar sebagai dosen tetap di fak. Syari'ah dan Fak. Dakwah IAIN Walisongo Semarang sejak tahun 1981.
2. Mengajar di Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang sejak tahun 1989.
3. Mengajar di Institut Islam Walisembilan Semarang (IIWS) sejak tahun 1980 sampai sekarang.
4. Mengajar di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen dengan sistem bandongan maupun sorogan kepada santri-santri senior.

Jabatan-jabatan

1. Staff di Lembaga Penelitian, Pengabdian, dan Pengembangan masyarakat (LP3M) IAIN Walisongo Semarang pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1988.
2. Menjabat Pembantu Dekan III Fak. Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, sejak 2 Juni 1999 sampai sekarang.
3. Anggota Senat Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang sejak tahun 1997 sampai sekarang.

Isteri : Muthi'atun Setyaningsih

Putera-puteri : 1. Muhammad Balya Hadining
2. Hasanain Haikal Hadining
3. Aulia Fashanah Hadining
4. Wanidya Ni'imallaily Hadining

Ceramah-ceramah dan Diskusi

1. Aktif ceramah dan diskusi di lingkungan IAIN Walisongo, baik di depan mahasiswa maupun dosen.
2. Pada tahun 1987 ceramah dan dialog di Gelanggang Mahasiswa Universitas Diponegoro yang diselenggarakan oleh LAI dengan topik, Islam, "Mengapa?"

3. Pada tahun 1993 berpartisipasi sebagai narasumber di dalam pertemuan Seminar Universitas Islam Sultan Agung-RSI Sultan Agung bertema Islam dan Kesehatan.
4. Pada tahun 1994 berceramah di jamaah Mujahadah IAIN Walisongo Semarang dengan topik Fungsi Zikir dalam Kehidupan.
5. Pada tanggal 29 Desember 1994 di Persatuan Kebangsaan pelajar-pelajar Malaysia di Indonesia (cawangan Semarang) dengan judul Isra' Mi'raj dan Perkembangan IPTEK.
6. Pada tanggal 2 Pebruati 1995 ceramah di depan Civitas Academica Universitas Diponegoro Semarang dengan topik Mencoba Mencari Keberagamaan yang lebih Hakiki dalam Bulan Ramadhan

Diskusi/ Seminar

1. Prospek Pengadilan Agama di Indonesia disampaikan dalam Dies Natalies VIII IIWS Semarang, 1990.
2. Santri dan Transformasi Budaya disampaikan dalam Seminar SMI IAIN Walisongo dan wakil-wakil Pesantren se-Jawa Tengah di Aula II IAIN Semarang, tahun 1994.
3. Pengentasan Kemiskinan dalam Islam : Tunjauan Sosiologis Fiqhi, disampaikan dalam ceramah di Pondok Pesantren Arrahmaniyyah, Demak, 1994.
4. The Theo-Democraton : A Glance Study on Mauludi's Thought majalah Al-Ahkam, Agustus, 1999.
5. Pesantren dalam Menghadapi Masa Depan Bangsa Diskusi Panel di PP Al-Amin Demak, 1999.
6. Masa depan Islam di Asia Tenggara dan Kelantan. Seminar Ikatan mahasiswa Islam Pateni Thailand di Semarang, Indonesia (IMIPTSI), pada tanggal 18 Desember 1999.
7. International Seminar on "Islam and Humanity" (*Universal Crisis of Humanity and the Future of Religiosity*), IAIN Walisongo Semarang, 5-8 November 2000.

Penerbitan

1. Sebagai Ketua Penyunting Journal Ilmiah triwulan ISTIWA Institut Islam Walisembilan Semarang (IIWS) , 1995-1998.
2. Pandangan Theologi NU, Pustaka Pelajar, Yogyakarta (proses).
3. Perkembangan Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara, Universitas teknologi Mara, Kuala Lumpur, 1995.

Pengabdian

1. Pembantu Dekan II & III IIWS Semarang periode 1986-1990/ 1990-1994.
2. Kepala Balai Pengabdian Masyarakat IIWS 1994-1998.
3. Anggota Pleno yayasan Futuhiyyah Mranggen, Demak.
4. Imam tetap Masjid Baitur-rahim Pedurungan Semarang sejak masjid ini didirikan pada tahun 1985.
5. Ketua departemen Pendidikan, Kajian, dan Pengembangan Robithotul Ma'ahid al-Silamiyyah (RMI) Pimpinan Wilayah Jawa Tengah, 1999-